

**PEMAHAMAN HADIS TENTANG LARANGAN IKHTIŞAR (MELETAKKAN  
TANGAN DI PINGGANG) KETIKA SHOLAT**

**(STUDI MA'ANIL HADIS)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir



Disusun oleh:

**Puji Arum Sari**

**NIM: 1404026006**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2018**

## DEKLARASI

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian sendiri yang belum pernah atau diterbitkan oleh orang lain guna memperoleh gelar kesarjanaan. Demikian juga bahwa skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain kecuali yang dicantumkan dalam referensi sebagai bahan rujukan.

Semarang, 12 juli 2018

Penulis



**Puji Arum Sari**

**NIM: 1404026006**

**PEMAHAMAN HADIS TENTANG LARANGAN IKHTISAR  
(MELETAKKAN TANGAN DI PINGGANG) KETIKA SHOLAT  
(STUDI MA'ANIL HADIS)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana program strata 1 (S1)

Dalam Ilmu Ushuluddin Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir





Disusun Oleh:

**Puji Arum Sari**  
Nim: 1404026006

Semarang, 12 Juli 2018

Disetujui Oleh:

Pembimbing I  
  
**Muhtarom, M. Ag**  
NIP.19690602 199703 1002

Pembimbing II  
  
**Ulin Ni'am Masruri, MA**  
NIP.19770502 200901 1 020

## NOTA PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : PUJI ARUM SARI

NIM : 1404026006

Jurusan : IAT

Judul Skripsi : **PEMAHAMAN HADIS TENTANG LARANGAN IKHTIŞAR  
(MELETAKKAN TANGAN DI PINGGANG) KETIKA SHOLAT  
(STUDI MA'ANIL HADIS).**

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb*

Semarang, 12 Juli 2018

Pembimbing I



**Muhtarom, M. Ag**  
NIP.19690602 199703 1002

Pembimbing II



**Ulin Ni'am Masruri, MA**  
NIP.19770502 200901 1 020

## PENGESAHAN

Skripsi saudara **Puji Arum Sari** No. Induk 1404026006 dengan judul **Pemahaman Hadis tentang Larangan Ikhtisar (Meletakkan Tangan di Pinggang) Ketika Shalat (Studi Ma'anil Hadis)** telah di munaqasahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

**27 Juli 2018**

Dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana (S.1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.




Ketua Sidang

**Moh. Masrur, M.Ag.**

NIP. 19720809 200003 1003.

Pembimbing I



**Muhtarom, M.Ag.**

NIP. 19690602 199703 1002.


Penguji I



**Dr. Zuhad, M.A.**

NIP. 19560510 198603 1004.

Pembimbing II



**Ulin Ni'am Masruri, M.A.**

NIP. 19770502 200901 1 020.


Penguji II



**Dr. H. Muh. In'amuzahiddin, M.Ag.**

NIP. 19771020 200312 1002.

Sekretaris Sidang



**H. Mokh Sya'roni, M.Ag.**

19720515 199603 1002.

## MOTTO

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿١٥٣﴾

*Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. dan Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu'.*

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Trnsliterasi kata-kata bahasa Arab dalam skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI tahun 1987. Dan 0543b/u/1987. Tentang pedoman transliterasi Arab-latin, dengan beberapa modifikasi sebagai berikut:

### 1. Konsumen Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ِ	Dhammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
◌َـ	Fathah dan wau	Au	a dan u

## 3. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َـ ◌ِـ	fathah dan alif atau kasrah	Ā	a dan garis di atas
◌ِـ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
◌ِـ	dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

## 4. Ta Marbutah

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta Marbutah hidup, transliterasinya adalah /t/  
Contohnya: روضة : rauḍah
- b. Ta Marbutah mati, transliterasinya adalah /h/  
Contohnya: روضه : rauḍah
- c. Ta marbutah yang diikuti kata sandang al  
Contohnya: روضة الاطفال : rauḍah al-aṭfāl

#### 5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau tasydid dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contohnya: رَبَّنَا : rabbanā

#### 6. Kata Sandang

Transliterasi kata sandang dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Kata sandang syamsiyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan huruf bunyinya.  
Contohnya: الشفاء : asy-syifā‘
- b. Kata sandang qamariyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya huruf /l/.  
Contohnya: القلم : al-qalamu.

#### 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contohnya:

تأخذون : ta'khuzūna

#### 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contohnya:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

#### 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata

sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contohnya:

ولقد راه بالافق الميين : Wa Laqad ra'āhu bi al-ufuq al-mubīnī

## UCAPAN TERIMA KASIH

### *Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillah*, Segala puji bagi yang Maha Pengasih dan Penyayang yang selalu memberikan rahmat dan ridho-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad Saw.

Atas selesainya penyusunan skripsi ini, dengan judul : “Pemahaman Hadis tentang Larangan Ikhtishar ketika Shalat (Studi Ma’ānil Ḥadīs), disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan serta arahan, saran-saran, motivasi, dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Yang Terhormat Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr.H.Muhibbin, M.Ag, selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar dilingkungan UIN Walisongo.
2. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ushuluddi UIN Walisongo Dr. H. Mukhsin Jamil, M. Ag., yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
3. Bapak Muhammad Sya’roni M. Ag., selaku ketua jurusan Tafsir Ḥadīs dan Ibu Hj. Sri Purwaningsih., M.Ag., selaku sekretaris jurusan Tafsir Ḥadīs yang telah mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak Muhtarom, M.Ag dan Bapak Ulin Ni’am Masruri, Lc., MA selaku pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini, yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing, mengarahkan dan memberikan semangat penulis dalam penyusunan skripsi, hingga skripsi ini terselesaikan.
5. Pimpinan serta Staf Perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora dan Perpustakaan Pusat Uin Walisongo Semarang yang telah memberikan izin dan pelayanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para dosen fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah membekali dan mengajarkan ilmu serta berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Skripsi.
7. Kedua orang tua penulis Bapak Rasimin dan Ibu Samini yang tiada henti-hentunya memberikan dukungan dan segala motivasinya serta untaian do’a yang tiada hentinya,

serta adikku Ema Reza Anjelitha yang selalu menjadi penyemangat, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

8. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora semua teman-teman EL-FUTH C 2014 UIN Walisongo Semarang yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.
9. Teman-teman Kos pak Rohmad Squad, Yang senantiasa memberikan support dan canda tawanya untuk penulis, terkhusus: Mumay, Danik, Mb Priska, Fitri dan teman-teman lainnya.
10. Teman-teman KKN ds.Betahwalang yang selalu memberikan semangat dan dukungannya, Elli, Lani, Visa, Nining, Dina, Rida, Midah, Bibah, Afif, Zuhri, Suri.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan yang telah dilakukan. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca umumnya. Amin.

Semarang, 12 Juli 2018

Puji Arum Sari

NIM. 1404026006

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN DEKLARASI KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI .....	x
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....	xiii
HALAMAN ABSTRAK .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
D. Tinjauan Pustaka .....	12
E. Metode Penelitian .....	14
F. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG METODE <i>MA'ĀNĪL ḤADĪS</i> DAN TATA CARA SHALAT NABI</b>	
A. Ilmu <i>Ma'ānīl Ḥadīs</i> .....	17
1. Pengertian dan Sejarah Perkembangan Ilmu <i>Ma'ānīl Ḥadīs</i> .....	17
2. Objek Kajian Ilmu <i>Ma'ānīl Ḥadīs</i> .....	19
3. Pendukung Ilmu <i>Ma'ānīl Ḥadīs</i> .....	20
4. Kaidah Memahami Hadis .....	21
B. Gambaran Umum Shalat .....	24
C. Hikmah dan Rahasia Gerakan Shalat .....	25
D. Tata Cara Shalat Nabi .....	27
1. Sifat Shalat Nabi .....	27
2. Posisi Tangan Ketika Bersedekap dalam Sholat.....	30

3. Hal-Hal yang di Makruhkan dalam Shalat .....	34
4. Hal-Hal yang Disunnahkan/Dibolehkan Dalam Shalat .....	40
5. Hal-Hal yang Membatalkan Shalat .....	44

### **BAB III HADIS TENTANG LARANGAN IKHTIŞAR KETIKA SHALAT**

A. Redaksi Hadis .....	47
1. Hadis Riwayat Bukhari .....	47
2. Hadis Riwayat Muslim .....	48
3. Hadis Riwayat Tirmidzi .....	48
4. Hadis Riwayat Abu Dawud .....	49
5. Hadis Riwayat Nasa'i .....	50
B. Pendapat Para Ulama dan Skema Sanad .....	50

### **BAB IV ANALISIS HADIS TENTANG LARANGAN IKHTIŞAR KETIKA SHALAT**

A. Pemahaman Hadis tentang Larangan Ikhtisar ketika shalat .....	57
1. Pendekatan Bahasa .....	57
B. Hukum Meltakkan Tangan Menurut Para Ulama .....	60
C. Hikmah Larangan Ikhtisar ketika Shalat .....	65

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran-saran .....	70

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **RIWAYAT HIDUP**

## ABSTRAK

Shalat merupakan salah satu kewajiban yang disyari'atkan oleh Allah kepada hamba-Nya yang beriman. Shalat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan. Shalat menempati urutan kedua setelah dua kalimat syahadat dan urutan setelahnya adalah zakat, puasa, dan haji. Secara dimensi fiqih shalat adalah beberapa rangkaian dan perbuatan (gerakan) yang dengannya kita beribadah kepada Allah, dan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Shalat sendiri juga merupakan ibadah yang istimewa dalam agama Islam, baik dilihat dari perintah yang diterima oleh Nabi Muhammad langsung dari Allah maupun dimensi-dimensi yang lain.

Adapun pembahasan yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah hadis tentang larangan Ikhtisar (meletakkan tangan di pinggang) ketika shalat. Di dalam penelitian ini ada dua rumusan masalah. Pertama yaitu bagaimana pemahaman hadis tentang larangan Ikhtisar ketika shalat. Kedua, bagaimana hikmah larangan Ikhtisar ketika shalat. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif menggunakan metode *library reseach* atau kajian kepustakaan. Dalam pengolahan data maka metode yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif. Deskripsi yang dimaksud adalah memaparkan hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan Ikhtisar (meletakkan tangan di pinggang) ketika shalat serta mencari syarah atau penjelasan mengenai hadis tersebut. adapun analisis yang dimaksud dalam penelitian ini, penulis coba mengaitkan hadis tersebut dengan menggunakan kajian *Ma'ānīl Ḥadīṣ* ditinjau dengan beberapa pendekatan diantaranya, pendekatan bahasa, historis.

Setelah dilakukan penelitian maka menghasilkan kesimpulan bahwa Rasulullah melarang seseorang yang shalat dengan berkacak pinggang (meletakkan tangan di pinggang) ketika shalat karena hal tersebut merupakan termasuk salah satu kemakruhan dalam shalat. Namun bukan berarti perbuatan tersebut diharamkan dan di antara pendapat para ulama mazhab tidak ada yang menerangkan kebolehan bersedekap dengan berkacak pinggang atau meletakkan tangan di pinggang. Ada beberapa hikmah yang diterangkan tentang larangan Ikhtisar ketika shalat. Perbuatan ikhtisar merupakan perbuatan yang menyerupai perbuatan orang-orang yahudi. Kita sebagai umat islam dilarang meniru perbuatan orang-orang yahudi dikhawatirkan kita termasuk dalam golongan mereka.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Seperti yang umat Islam ketahui bahwasannya Shalat merupakan penghubung antara hamba dengan Tuhannya. Kewajiban shalat disampaikan langsung oleh Allah kepada Nabi saw. tanpa perantara. Menurut bahasa, shalat itu bermakna doa.<sup>1</sup> Shalat juga bukanlah sekedar kumpulan gerakan dan bacaan sholat terdapat banyak hikmah dan manfaat yang dititipkan Allah Swt kepada kita. Shalat juga mengandung hikmah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Allah Swt berfirman:

أَتْلُ مَا آوَىٰ حَىٰ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ قُلِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ قُلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Artinya: Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab (Al-Qur'an) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. ( QS. Al-'Ankabut 45)

Dari ayat di atas jelaslah bahwa shalat dapat menuntun pelakunya untuk menjadi yang terbaik, sehingga bagi orang yang shalatnya sempurna akan tercermin dalam kehidupannya sifat-sifat yang mulia. Dengan shalat berarti kita mengadu kepada Allah Swt. Disinilah kita harus benar-benar menghayati shalat yang kita lakukan, bukan hanya sekedar gerakan dan bacaan semata.

Menurut mazhab Hanafi, terdapat empat jenis sholat, pertama: shalat fardhu 'ain, seperti shalat lima waktu, kedua: shalat fardhu kifayah, seperti shalat jenazah, ketiga: shalat wajib, yaitu Shalat Witir dan qadha

---

<sup>1</sup> Rustam DKAH, *Fikih Ibadah Kontemporer*, cet Ke 1 (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 37.

shalat sunnah yang batal setelah melakukannya, keempat: shalat sunnah mandubah. Adapun shalat (ibadah) yang hanya berisi sebagian rukun, seperti sujud secara takbir dan salam, adalah sujud tilawah dan shalat jenazah. Jadi, jumlah semuanya ada lima macam shalat.

Salah satu sarana yang disediakan oleh Allah bagi manusia untuk menjalin hubungan dengan Allah adalah shalat. Secara syari'at shalat berarti ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan di pungkasi dengan salam. Ketika Al-Qur'an menyatakan Allah melakukan "Shalat", berarti Dia memberikan rahmat kepada makhluk-Nya.

Secara esoteris, segala gerak shalat memiliki makna khas. Gerak pemujaan yang ditampilkan dalam sholat masing-masing mewakili gerak pemujaan makhluk kepada Tuhan. Setiap makhluk menyembah Tuhan dengan caranya masing-masing. Para malaikat menyembah Tuhan dalam satu sikap selama berabad-abad, sesuai dengan tingkatannya, sementara manusia, dengan gerakan-gerakan sholatnya, mewakili seluruh bentuk pemujaan makhluk-makhluk Allah. Dengan demikian, shalat merupakan rangkuman segala bentuk penyembahan kepada Allah yang menghimpun semua bentuk pemujaan makhluk. Ibadah sholat dalam pengertian khusus ini diwajibkan atas manusia karena pada dirinya terpantul segala sifat makhluk, tumbuhan (*al-nabatiyyah*), hewan (*al-hawwaniyyah*), malaikat (*al-malakiyyah*).

Ada beberapa efek atau manfaat pada masing-masing posisi sholat menurut Moinuddin yaitu: ketika seseorang berdiri tubuh merasa dibebaskan dari beban karena pembagian beban yang sama pada kedua kaki. Punggung lurus sehingga akan memperbaiki postur. Pikiran dikendalikan oleh akal budi. Pandangan dipertajam dengan memfokuskan pada lantai, tempat sujud. Otot-otot punggung bagian atas bawah dilemaskan. Pusat otak bagian atas dan bawah dipadukan membentuk suatu kesatuan tujuan.

Pada posisi tangan bersedekap, pada posisi ini masing-masing mazhab berlainan pendapat, ada yang tangannya terlepas seperti orang berdiri biasa, namun ada yang tangannya dibawah pusar atau diatas dada. Adapun efeknya yaitu memperpanjang konsentrasi, menyebabkan pengendoran kaki dan punggung, menimbulkan perasaan kerendahan hati, kesederhanaan dan kesalehan. Dengan membaca ayat-ayat Qur'an atau do'a menyebabkan atau merangsang penyebaran sembilan puluh sembilan nama Tuhan ( *Asmaul Husna*) keseluruh tubuh, pikiran dan jiwa, suara vokalnya akan merangsang jantung, kelenjar gondok (*thyroid*), kelenjar pineal, kelenjar bawah otak, kelenjar adrenal dan paru-paru serta akan membersihkan dan meringankan semua organ tersebut.

Pada saat berdiri kedua tangan dilipatkan diatas pusar (pusar), sikap tangan yang demikian merupakan sikap relaks atau istirahat yang paling sempurna dan sendi pergelangan tangan serta otot-otot dari kedua tangan ada dalam keadaan istirahat penuh. Sirkulasi darah, terutama aliran darah kembali ke jantung serta produksi getah bening dan jaringan yang terkumpul dalam kantong-kantong kedua persendian itu menjadi lebih baik, sehingga gerakan kedua sendi menjadi lancar dan dapat menghindarkan diri dari timbulnya penyakit persendian, misalnya rematik.<sup>2</sup>

Di samping pengertian di atas, Abu Nashr al-Sarraj (w.378 H/988 M) menghubungkan shalat dengan makna *wushlah*, yakni *hubungan, pertemuan, atau bersatunya hamba dengan Tuhan*. Shalat diartikan sebagai hubungan karena ia merupakan sarana bagi manusia untuk berhubungan, bertemu, bahkan “bersatu” secara spiritual dan langsung dengan tuhan.<sup>3</sup> Shalat adalah penghibur bagi Nabi, dan sholat tidak akan di terima oleh Allah kecuali seperti yang telah di ajarkan oleh Nabi saw. beliau bersabda,

---

<sup>2</sup> Sentot Haryanto, *Psikologi Shalat*, ( Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007), h.67-68

<sup>3</sup> Yunasril Ali, *Buku Induk Rahasia dan Makna Ibadah*, cet Ke.1 (Jakarta: Zaman, 2012),

## صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

“Shalatliah kalian sebagaimana kalian melihatku (melaksanakan shalat)

Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana tata cara sholat yang baik dan benar, seperti ketika mengucapkan kalimat *Allahu Akbar* dalam shalat, Rasulullah melaksanakannya dengan penuh kesungguhan, Rasulullah mengangkat kedua tangannya dengan membuka jari jemari beliau sampai setinggi kedua telinga dan sejajar dengan kedua bahu, dalam keadaan menghadap kiblat.

Ada ulama yang berpendapat, “Bahwa tidak ada ketentuan yang pasti dari Rasulullah mengenai mengangkat tangan. Kita bebas memilih dari tindakan yang dicontohkan oleh beliau. Ada pendapat lain yang menyebutkan Rasulullah mengangkat kedua tangannya setinggi kedua telinga. Sehingga ujung jari beliau sejajar dengan ujung telinga dan bagian bawah telapak tangan sejajar dengan bahu. Oleh sebab itu, tidak ada perselisihan dikalangan ulama dalam masalah batasan mengangkat tangan. Setelah mengangkat kedua tangan, Rasulullah lalu meletakkan tangan kanannya diatas tangan kiri.<sup>4</sup>

Rasulullah SAW. telah mengajarkan kepada kita bagaimana tata cara dan etika yang baik ketika shalat. Oleh karenanya, akhlak atau etika itu sangatlah penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama dalam hal beribadah kepada Allah. Rasulullah sendiri melarang seseorang yang melakukan sholat dengan meletakkan tangannya di atas pinggang atau di atas lambung.

Para ulama berbeda pendapat tentang maknanya. Pendapat shahih yang dipegang oleh para pentahqiq, mayoritas ulama dari kalangan ahli bahasa serta ahli hadits, dan sahabat-sahabat juga berpendapat demikian di

---

<sup>4</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Tuntunan Shalat Rasulullah*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007), h. 10.

dalam kitab-kitab madzhab, bahwa *al-mukhtashir* adalah orang yang melaksanakan sholat dengan berkacak pinggang. Al-Harawi berkata, “Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah shalat dengan bersandar pada tongkat. Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah seseorang yang memendekkan bacaan surat, yaitu dengan membaca satu atau dua ayat dari akhir surat. Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah seseorang yang melakukan sholat dengan tidak sempurna, baik pada saat berdiri, ruku’, sujud, dan lain sebagainya. “Di antara beberapa pendapat ini, maka pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama yaitu berkacak pinggang.”<sup>5</sup>

Ada yang mengatakan bahwa beliau melarang sholat seperti itu karena hal tersebut merupakan perbuatan orang-orang Yahudi. Ada juga yang mengatakan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setan. Ada juga yang mengatakan bahwa sesungguhnya iblis diturunkan dari surga dalam posisi tersebut. Ada juga yang mengatakan karena sesungguhnya hal tersebut adalah perbuatan orang-orang sombong.<sup>6</sup>

Adapun pendapat yang di dukung oleh riwayat Abu Daud dan An-Nasa’i melalui jalur Sa’id bin Ziyad, ia berkata, “Aku shalat disamping Ibnu Umar, maka aku meletakkan tanganku di pinggangku(bertolak pinggang). Ketika selesai sholat beliau berkata, ‘ini adalah kekakuan dalam shalat dan Nabi SAW melarangnya’.”

Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang hikmah larangan tersebut. Ada yang mengatakan bahwa perbuatan itu merupakan cara istirahat para penghuni neraka. Pendapat ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Syaibah dari Mujahid, dimana ia berkata, “Meletakkan tangan dipinggang merupakan cara istirahat para penghuni neraka”. Lalu dikatakan pula bahwa sikap tersebut merupakan tindakan seorang penyair

---

<sup>5</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Terj: Ahmad Khatib, ( Jakarta: Pustaka Azzam,2011), h. 544.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 545

saat melantunkan syairnya. Pendapat ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur melalui jalur Qais bin Abbad dengan sanad yang hasan.

Dari Ziyad bin Shubah Al-Hanafi, ia berkata, "Saya shalat disamping Ibnu Umar, lalu saya meletakkan tanganku pada lambung. Setelah selesai shalat, Ibnu Umar berkata, "Ini adalah salib dalam shalat. Rasulullah SAW. melarang hal itu.<sup>7</sup> Ada pula yang berpendapat bahwa sikap seperti itu adalah perbuatan orang-orang yang angkuh, demikian yang diriwayatkan oleh Al-Muhallab. Sementara Al-Khathabi meriwayatkan bahwa sikap tersebut termasuk perbuatan orang-orang yang ditimpa musibah.<sup>8</sup>

Didalam shalat gerakan takbiratul ihram adalah simbolis kepasrahan total seorang hamba kepada penciptanya. Menurut Ali Asyraf, dalam posisi ini orang yang shalat harus menghilangkan dirinya dalam kehadiran Yang Mahakuasa. Dia melihat Allah didepannya karena Allah berada dalam hatinya.<sup>9</sup>

Mengenai posisi tangan yang benar ketika bersedekap ketika shalat ada beberapa pendapat. Mazhab Maliki mengatakan, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, diatas pusar dibawah dada hukumnya mandub, apabila mushalli berniat mengikuti sunnah Nabi. Namun, jika ia berniat menggunakannya sebagai tumpuan meletakkan tangan dimakruhkan dengan cara apapun. Jika ia tidak berniat apa-apa, hanya meletakkan tangan seperti cara diatas tidak dimakruhkan, menurut pendapat yang dhahir bahkan juga dihukumi mandub, demikian tafsil dalam shalat fardhu. Adapun dalam shalat sunnah, meletakkan tangan seperti diatas dihukumi mandub secara mutlak.

---

<sup>7</sup> Syaikh Sa'ad Yusuf Abu Aziz, *Buku Pintar Sunnah dan Bid'ah*, cet. Ke 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 272.

<sup>8</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*, Terj. Amiruddin cet. Ke 4 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), h. 452.

<sup>9</sup> Sulaiman Al-Kumayi, *Shalat Penyembahan dan Penyembuhan*, (Jakarta: Eirlangga, 2007), h. 81.

Mazhab Hanafi mengatakan, bagi mushalli laki-laki disunnahkan meletakkan tangan kanan bagian dalam diatas tangan kiri bagian luar dengan membuat lingkaran dengan jari kelingking dan ibu jari diatas pergelangan tangan dibawah pusar. Bagi mushalli wanita disunnahkan meletakkan kedua tangannya didada tanpa membuat lingkaran.

Mazhab Hanbali mengatakan, disunnahkan bagi seseorang yang shalat untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika bersedekap dan diletakkan di bawah pusar.

Mazhab Syafi'i mengatakan, disunnahkan bagi seorang yang shalat untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika bersedekap dan diletakkan di atas pusar.

Rasulullah SAW. juga pernah meletakkan lengan (bawah) tangan kanannya diatas punggung lengan (bawah) tangan kirinya dan terkadang dipergelangan tangan kirinya, serta dibagian hastanya (Shahih: Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, Ad-Darimi, Nasa'i, Ibnu Majah, Atsqalani, Ibnu Hibban, Daruquthni, Baihaqi). Beliau memerintahkan hal itu kepada para sahabatnya (Shahih: Bukhari, Malik, dan Ahmad). Terkadang beliau juga menggenggamkan pergelangan tangan kirinya dengan jemari tangan kanannya (Shahih: Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, Turmudzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Daruquthni). Rasulullah meletakkan kedua lengan (Bawah) tangannya didada (Shahih: Bukhari, Ahmad, Abu Daud, dan Baihaqi) dan melarang perbuatan ikhtishar (meletakkan kedua lengan tangan diatas lambung atau bertolak pinggang) dalam sholat karena menyerupai salib. ( Shahih: Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, Ad-Darimi, Turmudzi, Nasa'i, Ath-Thabari, Al-Hakim, dan Baihaqi).<sup>10</sup>

Posisi bersedekap memang masing-masing mazhab memiliki aturan yang berbeda, ada yang tangannya terlepas seperti orang berdiri biasa, namun ada yang tangannya dibawah pusar atau diatas dada. Posisi

---

<sup>10</sup> Hendrik, *Sehat dengan Shalat*, (Solo: Tiga Serangkai, 2008), h. 274.

bersedekap sendiri memiliki beberapa efek yaitu: memperpanjang konsentrasi, menyebabkan pengendoran kaki dan punggung, menimbulkan perasaan kerendahan hati, kesederhanaan dan kesalehan. Dengan membaca ayat-ayat Qur'an atau do'a menyebabkan atau merangsang penyebaran sembilan puluh sembilan nama Allah (Asmaul Husna) keseluruh tubuh, pikir dan jiwa. Pada saat berdiri kedua tangan dilipatkan diatas pusar, sikap tangan yang demikian merupakan sikap relaks atau istirahat yang paling sempurna dan sendi pergelangan tangan (*articulatio-metacarpalia*) serta otot-otot dari kedua tangan ada dalam keadaan istirahat penuh. Sirkulasi darah kembali ke jantung serta produksi getah bening dan jaringan yang terkumpul dalam kantong-kantong kedua persendian itu menjadi lebih baik, sehingga gerakan kedua sendi menjadi lancar dan dapat menghindarkan diri dari timbulnya penyakit persendian, misalnya rematik.<sup>11</sup>

Beberapa hal yang dimakruhkan dalam sholat menurut Mazhab Hanafi, diantaranya memainkan pakaian atau badan, berkacak pinggang, menoleh dengan leher, menjawab salam dengan isyarat, duduk bersila tanpa udzur, mengulang-ulang surah dalam satu atau dua raka'at dari shalat fardhu. Menurut Madzhab Syafi'i, perkara yang dimakruhkan dalam shalat antara lain, menoleh dengan wajah, memberi isyarat dengan mata dan alis tanpa ada hajat, makmum membaca keras dibelakang imam, kecuali saat membaca amin, berkacak pinggang, menutup mulut dengan tangan atau lainnya tanpa hajatt. Menurut Madzhab Maliki, perkara yang dimakruhkan dalam shalat diantaranya, membaca basmalah sebelum membaca surat Alfatihah dalam shalat fardhu yang asli, kecuali dengan tujuan menghormati madzhab lain yang berbeda pendapat, berdo'a dalam ruku', berdo'a sebelum tasyahud, berdiri dengan satu kaki, dan memainkan jenggot. Menurut Madzhab Hanbali, perkara yang dimakruhkan dalam shalat diantaranya, shalat ditempat turunnya adzhab,

---

<sup>11</sup> Sentot Haryanto, *Psikologi Sholat*, ( Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), h. 67.

menutup muka, menutup mulut dengan tangan atau lainnya, shalat menghadap orang tidur atau orang kafir, bersandar kepada sesuatu tanpa ada hajat.<sup>12</sup> Mengenai hal ini Rasulullah pernah bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ  
الله عَنْهُ قَالَ: نُهِيَ عَنِ الْخَصْرِ فِي الصَّلَاةِ . وَقَالَ هِشَامٌ وَ أَبُو هِلَالٍ عَنِ ابْنِ  
سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.<sup>13</sup>

Artinya: “Abu an-Nu’man menyampaikan kepada kami dari Hammad, dari Ayyub, dari Muhammad bahwa Abu Hurairah berkata, “Telah dilarang bertolak pinggang dalam shalat”. Hisyam dan Abu Hilal meriwayatkan dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. (HR. Bukhari).<sup>14</sup>

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ : حَدَّثَنَا يَحْيَى : حَدَّثَنَا هِشَامٌ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ  
أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نُهِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا.<sup>15</sup>

Artinya:” Amr bin Ali menyampaikan kepada kami dari Yahya, dari Hisyam. Dari Muhammad bahwa Abu Hurairah berkata, “Seseorang yang sedang shalat dilarang bertolak pinggang. (HR. Bukhari).<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah dan Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 123 dan 143.

<sup>13</sup> Abū Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, dalam kitab Jum’at bab Bertolak pinggang dalam shalat nomor 2019 ( Jordan: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 962) h. 239.

<sup>14</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedi Hadits 1; Shahih Bukhari 1*, Terj. Masyhar dkk (Jakarta: Almahira, 2012) h. 268.

<sup>15</sup> Abū Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, Loc. Cit*

<sup>16</sup> Abū Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedi Hadits 1; Shahih Bukhari Loc. Cit.*

وَحَدَّثَنِي الْحَكْمُ بْنُ مُوسَى الْقَنْطَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا . وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.<sup>17</sup>

Artinya: “Dan telah menceritakan kepadaku al-Hakim bin Musa al-Qanthari telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Al-Mubarak dia berkata, lewat jalur periwayatan lain dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibha, telah menceritakan kepada kami Abu Khalid dan Abu Usamah semuanya meriwayatkan dari Hisyam dari Muhammad dari Abu Hurairah RA dari Nabi Saw, “Bahwa Nabi Saw, melarang seorang lelaki sholat dengan berkacak pinggang”. Dan dari riwayat Abu Bakar, Dia berkata, Rasulullah SAW melarang hal tersebut. ( HR. Muslim).<sup>18</sup>

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْإِخْتِصَارَ فِي الصَّلَاةِ وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا وَلَا يَخْتَصِرُ أَنْ

<sup>17</sup> Muslim bin al-Hajj al-Qusyari an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab *Masjid dan Tempat-tempat Shalat* Bab *Kemakruhan Shalat sambil Berkacak Pinggang* no 545, (Jordan: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 962) h. 219.

<sup>18</sup> Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyari an-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadis 3; Shahih Muslim 1*, terj. Ferdinand Hasmand dkk (Jakarta: Almahira 2012) h. 268

يَضَعُ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى خَا صِرْتِهِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ يَضَعُ يَدَيْهِ جَمِيعًا عَلَى خَاصِرَتَيْهِ وَ

يُرْوَى أَنَّ إِبْلِيسَ إِذَا مَشَى مَشَى مُخْتَصِرًا.<sup>19</sup>

Artinya: “telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hissam bin Hassan dari Muhammad bin Sirrin dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. melarang seorang laki-laki sholat dengan meletakkan tangan dilambung. “Ia berkata; “Dalam bab ini juga ada riwayat dari Ibnu Umar.” Abu Isa berkata;”Hadis Abu Hurairah derajatnya hasan shahih. Sebagian ahli ilmu memakruhkan meletakkan tangan dilambung dalam sholat. Dan sebagian yang lain memakruhkan bila seorang laki-laki berjalan dengan meletakkan tangan dilambung. Ikhtishar artinya, seorang laki-laki meletakkan tangan dilambungnya dalam sholat. Atau meletakkan kedua tangannya pada lambung. Diriwayatkan bahwa iblis jika berjalan maka ia berjalan dengan meletakkan tangan dilambung”. (HR. Tirmidzi).<sup>20</sup>

Dari latar belakang tersebut, penulis menganggap perlunya kajian yang lebih mendalam terhadap hadits-hadits tersebut supaya orang-orang dapat memahami dengan benar, dengan tidak hanya melihat haditsnya secara tekstual saja, akan tetapi juga memahami makna dari apa yang terkandung didalamnya. Dari hal inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji hadits tersebut dengan judul “Larangan Ikhtishar Ketika Shalat”.

## B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalah ke dalam beberapa point:

1. Bagaimana pemahaman hadits tentang larangan Ikhtishar ketika sholat?
2. Bagaimana hikmah dan pemaknaan larangan Ikhtishar ketika sholat?

---

<sup>19</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, Jami’u Tirmidzi, Bab *Larangan meletakkan tangan di pinggang ketika shalat* no 383 ( Jordan: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 962 ) h. 83.

<sup>20</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Ensiklopedia Hadits 6; Jami’at- Tirmidzi*, Terj. Idris, Huda dkk ( Jakarta: Almahira, 2013) h. 148

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sesuai latar belakang diatas, penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman hadits tentang larangan Ikhtisar ketika sholat
2. Untuk mengetahui hikmah dan pemaknaan dibalik larangan ikhtisar ketika sholat.

Adapun manfaatnya yaitu:

1. Secara metodologi, untuk mengetahui metode dan pendekatan dalam memahami hadits tentang larangan meletakkan tangan di pinggang (Ikhtisar) ketika sholat.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wacana tentang larangan meletakkan tangan dipinggang (Ikhtisar) ketika sholat.
3. Secara teologis, penelitian ini diharapkan dapat menambah keimanan kita sebagai muslim serta menambah pengetahuan tentang hadits dilarangnya meletakkan tangan dipinggang (Ikhtisar) ketika sholat.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Kajian pustaka ini merupakan uraian mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang masalah yang sejenis yang ada relevansinya dengan judul penelitian ini. Adapun karya-karya penelitian tersebut yaitu:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Masiyan, NIM: 80100309024, mahasiswa Fak. Ilmu Agama Islam/ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tentang “*Studi Kritik Hadis dan Pemecahan Masalah yang Tampak Bertentangan Dari Kitab Sifat Sholat Nabi SAW. Karya Muhammad Nashiruddin Al-Albani*”. Skripsi ini membahas tentang masalah apa saja yang bertentangan dengan pelaksanaan sholat dan penyelesaian masalah yang tampak bertentangan didalam sholat termasuk

bagaimana tatacara sholat yang benar menurut Nashiruddin Al-Albani menggunakan metode studi hadis.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Irpan Saputra, NIM: 11032102762, mahasiswa Fak.Ushuluddin/ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau “*Hadis Tentang Posisi Tangan Ketika Shalat (Study Kualitas Hadits)*”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang tata cara meletakkan tangan ketika sholat bukan bagian dari rukun shalat, jadi seseorang yang shalat boleh saja meletakkan tangan diatas dada, diantara dada dan pusar, dan dibawah pusar jika yang demikian itu membuatnya mudah dan mendatangkan kekhusyuan, karena tuntutan tersebut memiliki dasar dari Rasulullah.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Zulkifli, NIM: 10531001259, mahasiswa Fak.Ushuluddin/ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru “*Studi Filosofis Gerakan dan Bacaan Shalat*”. Dalam skripsi menjelaskan bahwa shalat bukanlah sekedar beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. namun sebuah perjalanan ruhani yang dilakukan seorang hamba untuk bertemu dengan Tuhannya. Setiap gerakan dan bacaan sholat memiliki nilai-nilai filosofis yang memberi manfaat lahir dan batin, jasad dan ruh, terhadap diri manusia.

Berdasarkan beberapa kajian pustaka yang telah penulis paparkan diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa topik yang penulis angkat belum pernah diteliti sebelumnya, perbedaan penelitian-penelitian diatas adalah objek kajiannya yaitu tentang larangan ikhtishar ketika sholat. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti hadis Nabi tentang larangan berikhtishar ketika sholat.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini masuk dalam penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang difokuskan pada kajian ilmu ma'anil hadits yang objek kajiannya adalah teks hadits itu sendiri.<sup>21</sup> Maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (Library Reseach).

### 2. Sumber Data Penelitian

Sebagaimana kita ketahui bahwa penelitian kepustakaan yang berisi buku-buku sebagai bahan bacaan dan bahasan dikaitkan dengan penggunaannya dalam kegiatan penulisan karya ilmiah. Maka untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian digunakan sumber data primer dan sekunder.

#### a. Sumber Data Primer

Adapun bahan bacaan dan bahasan yang penulis jadikan sebagai sumber data primer adalah *Kutub Sittah* yaitu sahih Muslim, sahih Bukhori, sunan at-Tirmidzi, sunan Nasa'i, sunan Abu Dawud dan sunan Ibnu majjah.

#### b. Sumber Data Sekunder

Penelitian sekunder menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama.<sup>22</sup> Sumber data sekunder merupakan buku penunjang yang dapat melengkapi sumber data primer dan dapat membantu dalam studi analisis terhadap hadis tentang dilarangnya meletakkan tangan dipinggang ketika sholat. Adapun sumber data sekunder yang akan digunakan adalah *kitab syarah hadis, kitab mu'jam* dan beberapa literatur lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian.

---

<sup>21</sup> Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis*, (Yogyakarta: Idea Press, 2008), h. 11.

<sup>22</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 16

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*Library Reseach*). Mencari data hadis tentang larangan berikhtishar ketika sholat dengan menggunakan *Mu'jam Muhfahraz*. Dari pencarian tersebut diperoleh 5 hadis dari kitab sahih Bukhari, sahih Muslim, sunan Abu Dawud, sunan Tirmidzi, An-Nasa'i. Selain itu, peneliti juga menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan sholat, seperti fikih ibadah, tuntunan sholat Rasulullah, dan lain sebagainya.

### 4. Analisis Data

dalam menganalisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode deskriptif yaitu untuk memaparkan data dan memberikan penjelasan secara mendalam mengenai sebuah data. Metode ini juga untuk menyelidiki dengan merumuskan, menganalisa kemudian menjelaskan data-data tersebut.<sup>23</sup> Adapun metode analisis yaitu metode yang dimaksud untuk pemeriksaan secara konseptual atas data-data yang ada kemudian duklarifikasi sesuai permasalahan, dengan maksud untuk memperoleh kejelasan atas data yang sebenarnya.<sup>24</sup>

untuk mendapatkan pemahaman hadits, akan digunakan beberapa pendekatan. Pendekatan ini juga untuk menganalisa data yang diteliti, diantaranya:

1. Pendekatan Bahasa, pendekatan ini digunakan untuk memahami maksud dari makna dalam lafal hadis tersebut.
2. Pendekatan Historis, pendekatan ini digunakan untuk mengetahui sejarah atau latar belakang munculnya suatu hadis.

---

<sup>23</sup> Anton Bakker dan Ahmad Haris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994) h. 70.

<sup>24</sup> Lois O Katsoff, *Pengantar Filsafat*, Terj.Suyono Sumargono, ( Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), h. 18.

## F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, maka perlu adanya sistematika pembahasan. Adapun runtutan pembahasan yang akan dilakukan penelitian ini dibagi menjadi lima bab:

Bab pertama, meliputi: pendahuluan, berisikan argumentasi seputar pentingnya penelitian. Bagian ini mencakup latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan mengenai apa yang melatarbelakangi penelitian ini dilakukan, latar belakang penelitian ini adalah adanya hadis tentang mengapa rasulullah melarang ikhtisar ketika shalat. Rumusan masalah, yang dimaksudkan untuk mempertegas masalah yang diteliti agar lebih terfokus. Tujuan dan manfaat penelitian, untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini. Tinjauan pustaka, untuk mengetahui apakah penelitian ini sudah pernah dibahas atau belum dalam penelitian terdahulu. Metode penelitian, dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara dan langkah-langkah yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisikan landasan teori. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang gambaran umum *ma'ānīl ḥadīṣ* dan tata cara shalat nabi. Berisikan seputar pengertian dan sejarah *ilmu ma'ānīl ḥadīṣ*, objek kajian *ma'ānīl ḥadīṣ*, sekilas mengenai metode memahami hadis. Pada bab ini pula dijelaskan mengenai tata cara shalat nabi dimulai dari sifat shalat nabi, posisi tangan ketika bersedekap dalam shalat, hal-hal yang dimakruhkan dalam shalat, hal-hal yang disunnahkan dalam shalat, dan hal-hal yang membatalkan shalat.

Bab ketiga, pada bab ini penulis memaparkan hadits-hadits tentang larangan ikhtisar (meletakkan tangan dipinggang/lambung), yang meliputi redaksi hadis-hadis dari berbagai kitab hadis, yaitu bukhari, muslim, tirmidzi, abu dawud, dan nasa'i. Pada bab ini dijelaskan pula pendapat ulama tentang larangan ikhtisar ketika shalat.

Bab keempat, pada bab ini berisi analisis tentang rekonstruksi pemaknaan hadis tentang larangan ikhtisar (meletakkan tangan dipinggang/lambung) ketika sholat yang didalamnya menjelaskan makna ikhtisar dari segi pendekatan bahasa, hikmah larangan ikhtisar dan yang dijelaskan pula pada bab ini mengenai hukum meletakkan tangan menurut para ulama dan hikmah dibalik larangan ikhtisar ketika shalat.

Bab kelima adalah penutup, merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini, menjawab dari rumusan masalah yang telah ada yang penulis lakukan serta saran-saran yang bersifat membangun.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM TENTANG METODE *MA'ĀNIL ḤADĪS* DAN TATA CARA SHOLAT NABI

#### A. Ilmu *Ma'ānil Ḥadīs*

##### 1. Pengertian dan Sejarah Perkembangan Ilmu *Ma'ānil Ḥadīs*

Kata *ma'ānil ḥadīs* diambil dari kata (مَعَانِي) yang berarti bentuk jamak dari kata *ma'nā* (مَعْنَى) . Secara bahasa kata *ma'ānī* berarti maksud atau arti. Para ahli *ilmu ma'ānī* mendefinisikan sebagai pengungkapan melalui ucapan tentang sesuatu yang ada dalam pikiran atau disebut juga sebagai gambaran dari pikiran. Sedangkan menurut istilah, ilmu *ma'ānil ḥadīs* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwāl lafāz atau kata bahasa arab yang sesuai dengan tuntunan situasi dan kondisi.<sup>1</sup>

Ilmu *Ma'ānil Ḥadīs* adalah ilmu yang membahas prinsip-prinsip metodologi (proses dan prosedur) memahami hadis Nabi, sehingga hadis tersebut dapat dipahami maksud kandungannya secara tepat dan proporsional. Untuk itu seseorang yang akan memahami hadis juga harus memperhatikan berbagai aspek yang berkaitan dengan hadis tersebut. Misalnya mempertimbangkan posisi Nabi, situasi yang melatar belakangi munculnya hadis (asbabul wurud) baik mikro maupun makro, mencermati varian redaksi (matan) hadis, mengumpulkan hadis-hadis secara tematik, dan juga mencari makna yang relevan dengan konteks kekinian dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

Di zaman Nabi saw. dan zaman sahabat, maupun tabi'in belum ada istilah Ilmu *Ma'ānil Ḥadīs*. Dalam berbagai literatur kitab hadis, syarah hadis maupun ulumul hadis, tidak pernah disebutkan tentang istilah Ilmu *Ma'ānil Ḥadīs* yang mengacu pada disiplin ilmu tersendiri. Istilah tersebut merupakan istilah baru dalam studi hadis kontemporer. Namun demikian, sebenarnya ilmu *ma'ānil ḥadīs* telah diaplikasikan sejak zaman Nabi saw, meski mungkin masih sangat

---

<sup>1</sup> Syuhudi Ismail, *Metode Penelitian Hadis Nabi*, ( Jakarta: Bulan Bintang, 1920, h. 135.

<sup>2</sup> Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'ānil Ḥadīs*, cet Ke 2 ( Yogyakarta: Idea Press, 2016), h 10.

sederhana dan tidak terlalu kompleks masalahnya. Sebab setiap kali Nabi saw. menyampaikan hadis, tentu para sahabat terlibat dalam proses pemahaman hadis tersebut. Apalagi beliau menyampaikan hadis dengan bahasa Arab dan mereka juga langsung mengetahui konteks pembicaraannya, maka secara umum mereka langsung dapat mengerti apa yang dimaksud hadis yang disampaikan Nabi saw.

Pada dasarnya Ilmu *Ma'ānil Ḥadīṣ* adalah ilmu tentang bagaimana memahami teks hadis, yang selalu mempertautkan tiga variable secara *tradic* dan dialektik, yaitu antara *author*, *reader* dan *audience*. Author dalam hal ini adalah Nabi swa, sedangkan *reader* adalah pembaca teks hadis dan *audiencenya* adalah para pendengar, baik pendengar teks hadis ketika hadis itu disampaikan oleh Nabi saw waktu itu maupun pendengar ketika hadis itu disampaikan sekarang. Ketiga variabel itu juga memiliki konteks sendiri-sendiri yang perlu dipertimbangkan dalam memahami hadis Nabi, sehingga ada keseimbangan dan terhindar dari kesewenang-wenangan interpretasi. Ilmu *Ma'anil Hadits* sangat penting dalam konteks pengembangan studi hadis, antara lain:

- a. Untuk memberikan prinsip-prinsip metodologi dalam memahami hadis. Diantara prinsip-prinsip terbagi empat, pertama: prinsip jangan terburu-buru menolak suatu hadis hanya karena dianggap bertentangan dengan akal, sebelum benar-benar melakukan verifikasi secara mendalam, kedua: prinsip memahami hadis secara tematik, sehingga memperoleh gambaran utuh mengenai tema yang dikaji, ketiga: prinsip membedakan antara ketentuan hadis yang bersifat legal formal dengan aspek yang bersifat ideal moral, keempat: prinsip bagaimana misalnya membedakan hadis-hadis yang bersifat lokal, temporal dan universal.
- b. Untuk mengembangkan pemahaman hadis secara tekstual dan progresif. Ketika seseorang berhadapan dengan teks hadis, sesungguhnya ia tidak sedang berhadapan dengan Nabi saw langsung, sebab beliau telah wafat. Ini artinya, ia tidak bisa langsung bertanya kepada beliau. Hal ini mengandaikan adanya adanya otonomisasi teks, sehingga seseorang

dituntut untuk selalu mencari kemungkinan pemahaman baru dari teks hadis.

- c. Untuk melengkapi kajian ilmu hadis riwayat, sebab kajian hadis riwayat saja tidak cukup. Hadis itu dicatat bukan sekedar untuk diriwayatkan, tetapi untuk dipahami oleh generasi-generasi berikutnya.
- d. Sebagai kritik terhadap model pemahaman hadis yang rigid dan kaku. Ilmu *Ma'anil Hadis* akan memberikan perspektif baru dalam memahami hadis Nabi saw. Dengan Ilmu Ma'anil Hadis, pembacaan terhadap hadis-hadis Nabi saw. menjadi lebih hidup dan terhindar dari model pembacaan yang mati.<sup>3</sup>

## 2. Objek Kajian Ilmu *Ma'anil Hadis*

Dalam perspektif filsafat ilmu, setiap disiplin ilmu harus memiliki objek kajian yang jelas. Demikian pula Ilmu *Ma'anil Hadis* sebagai salah satu cabang ilmu hadis, juga memiliki objek kajian tersendiri, seperti halnya ilmu-ilmu yang lain. Dilihat dari segi objek kajiannya, Ilmu *Ma'anil Hadis* memiliki dua objek kajian, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah bidang penyelidikan sebuah ilmu yang bersangkutan.<sup>4</sup> Objek material Ilmu *Ma'anil Hadis* adalah redaksi hadis-hadis Nabi saw, mengingat Ilmu *Ma'anil Hadis* merupakan cabang ilmu hadis. Sedangkan objek formalnya adalah objek yang menjadi sudut pandang dari mana sebuah ilmu memandang objek material tersebut. karena Ilmu *Ma'anil Hadis* berkaitan dengan persoalan bagaimana memberi makna dan memproduksi makna (*meaning*) terhadap sebuah teks hadits, maka objek formalnya adalah matan atau redaksi hadis itu sendiri.

Dalam studi ilmu hadis, apabila objek kajiannya difokuskan pada masalah sanad, maka akan dikaji dalam ilmu hadis riwayat. Ilmu ini kemudian dikembangkan pada persoalan mencari kredibilitas perawi, melalui metode *jarh wa ta'dil*. Namun apabila fokus objek kajiannya adalah pada aspek sejarah dan latar belakang munculnya hadis, maka hal itu merupakan wilayah ilmu

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 12-13

<sup>4</sup> Nico Syukur Dister OFM, *Pengantar Teologi* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), h. 26

*asbabul wurud*. Demikian halnya, apabila fokus kajiannya pada upaya menjelaskan redaksi-redaksi hadis yang *gharib* (asing), maka akan dikaji dalam ilmu *Gharib al-Hadits*.

Ilmu *Ma'ānil* adalah bagian dari ilmu hadits, dimana objek formalnya adalah teks atau redaksi hadis. Namun para ulama mempersyaratkan bahwa hadis yang hendak dikaji melalui pendekatan ilmu *Ma'ānil Ḥadīs* harus bernilai mutawatir, shahih atau minimal hasan, sebab hadis-hadis seperti itulah yang secara kualitas dinilai sah untuk diamalkan (*ma'mul bih*). Kalau kebetulan hadis tersebut lemah, menurut sebagian ulama, bisa diberlakukan dalam hal keutamaan amal (*fadhā'ilul a'mal*) dengan persyaratan tertentu, meski tetap harus diingat bahwa ada sebagian orang yang sama sekali mengamalkan hadis dho'if, sekalipun untuk *fadhā'ilul a'mal*.<sup>5</sup>

### 3. Pendukung Ilmu *Ma'ānil Ḥadīs*

Sebenarnya Ilmu *Ma'ānil Ḥadīs* tidak dapat diaplikasikan secara mandiri, tanpa dukungan ilmu lain. Diantara pendukung ilmu *Ma'ānil Ḥadīs* yang sangat diperlukan adalah:

- a. Ilmu *Asbabul Wurud*: sebagian ahli menyebut dengan istilah ilmu *Sababul Ḥadis*, yaitu ilmu yang mengkaji tentang latar belakang disabdakannya suatu hadis. Diantara arti penting ilmu *sababul wurud* adalah untuk menjelaskan makna hadis misalnya untuk menentukan mana yang bersifat '*amm* dan mana *hash*, mana yang *muthlaq* dan mana yang *muqayyad*. Disamping itu, untuk menjelaskan aspek hikmah dibalik pensyariaan suatu hukum dan sebagainya.
- b. Ilmu *Tawarikhul Matan*: ini adalah ilmu yang mengkaji tentang sejarah matan hadis. Ilmu *Tawarikhul Matan* juga berfungsi untuk menganalisis sebuah perkembangan makna kata dalam hadis, sehingga kita bisa memperoleh informasi secara akurat bahwa suatu kata pada kurun waktu itu memiliki makna tertentu, sedangkan pada kurun waktu yang lain memiliki makna yang lain.

---

<sup>5</sup> Abdul Mustaqim, *Loc. cit.*

- c. Ilmu *al-Lughah*: ilmu ini dengan berbagai cabangnya, seperti ilmu Nahwu, Sharaf, Balaghah, Fiqh al-Lughah, Semiotik, Stilistik dan sebagainya, jelas sangat penting, sebab teks-teks hadis itu menggunakan bahasa Arab, sementara bahasa itu memiliki unsur dan aspek-aspek yang sangat kompleks.
- d. Hermeneutik (*‘Ilm Fahm*): dalam studi hadis kontemporer pendekatan hermeneutik tampaknya tidak bisa dihindari. Paradigma pemahaman hadis kontemporer cenderung bernuansa hermeneutik yang lebih menekankan pada aspek epistemologis-metodologis dalam mengkaji teks-teks hadis untuk menghasilkan pembacaan yang lebih produktif.<sup>6</sup>

Objek kajian ilmu *Ma’ānil Ḥadīṣ* adalah ḥadīṣ Nabi, yang merupakan bukti kebijaksanaan Nabi dalam mengajarkan agama Allah. Ḥadīṣ yang menjadi kajian ilmu ini adalah seluruh ḥadīṣ, baik yang tekstual maupun kontekstual, agar tidak terjadi pemaknaan ganda atau pemahaman bertentangan.<sup>7</sup>

#### 4. Kaidah Memahami Hadis

Menurut Yusuf Qardawi ada beberapa petunjuk dan ketentuan umum untuk memahami hadis dengan baik. Diantaranya yaitu:

- a. Memahami Hadis sesuai petunjuk al-Qur’an.

Untuk dapat memahami hadis dengan pemahaman yang benar, jauh dari penyimpangan, pemalsuan dan penafsiran yang buruk, maka seharusnya dipahami sesuai dengan petunjuk al-Qur’an, yaitu dalam kerangka bimbingan Illahi yang pasti benarnya dan tidak diragukan keadilannya.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 14-15.

<sup>7</sup> M. Syuhudi Ismail, *Hadits Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma’ānil al-Ḥadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h.6.

- b. Menghimpun hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama.

Untuk memahami hadis yang benar, haruslah menghimpun semua hadis sahih yang berkaitan dengan suatu tema tertentu. kemudian mengembalikan kandungannya yang *mutasyabih* kepada yang *muhkam*, mengaitkan yang *mutlaq* dengan yang *muqayyad*, dan menafsirkan yang khaṣ. Dengan cara demikian, dapat dimengerti maksudnya dengan lebih jelas dan tidak dipertentangkan antara hadis yang satu dengan yang lainnya.

- c. Penggabungan atau pentarjihan antara hadis yang tampaknya saling bertentangan .

Pada dasarnya, naṣ-naṣ syari'at tidak mungkin saling bertentangan. Sebab, kebenaran tidak akan bertentangan dengan kebenaran. Oleh karenanya, apabila seandainya ada pertentangan, maka hal tersebut hanya dalam tampak luarnya saja, bukan dalam kenyataan yang hakiki.

- d. Memahami hadis dengan mempertimbangkan latar belakangnya, situasi dan kondisinya ketika diucapkan, serta tujuannya.

Diantara cara-cara baik untuk memahami hadis Nabi saw ialah dengan memperhatikan sebab-sebab khusus yang melatar belakangi diucapkannya suatu hadis, atau kaitannya dengan suatu *'illah* (alasan,sebab) tertentu, yang dinyatakan dalam hadis tersebut atau disimpulkan dari hadis itu, ataupun dapat dipahami dari kejadian yang menyertai hadis itu sendiri.

- e. Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap dari setiap hadis.

Diantara penyebab kekacauan dan kekeliruan dalam memahami hadis ialah bahwa sebagian orang mencampuradukkan antara tujuan dan sarana yang hendak dicapai oleh hadis dengan prasarana temporer atau

lokal yang kadangkala menunjang tercapainya sarana yang dituju. Mereka memusatkan diri pada berbagai prasarana ini, seolah-olah hal itu memang merupakan tujuan yang sebenarnya. Padahal siapa saja yang benar-benar berusaha untuk memahami hadis serta rahasia-rahasia yang dikandungnya, akan tampak baginya bahwa yang penting adalah apa yang menjadi tujuannya yang hakiki. Sedangkan yang berupa prasarana, bisa saja berubah dengan adanya perubahan lingkungan, zaman, adat kebiasaan, dan sebagainya.

f. Membedakan antara fakta dan metafora dalam memahami hadis.

Ungkapan dalam bentuk majas (kiasan, metafora) banyak sekali digunakan dalam bahasa Arab. Dalam ilmu *balaghah* (retorika) dinyatakan bahwa ungkapan dalam bentuk majas, lebih berkesan daripada ungkapan dalam bentuk yang biasa. Rasulullah saw adalah seorang yang pandai berbahasa arab yang paling menguasai *balaghah*. Ucapan-ucapannya adalah bagian dari wahyu . maka tak mengherankan apabila dalam hadis-hadisnya beliau banyak menggunakan majas, yang mengungkap maksud beliau dengan cara sangat mengesankan. Yang dimaksud majas disini adalah yang meliputi: *'aqliy, isti'arah, kinayah* dan berbagai macam ungkapan lainnya yang tidak menunjukkan makna sebenarnya secara langsung, tetapi hanya dapat dipahami dengan berbagai indikasi yang menyertainya, baik yang bersifat tekstual maupun kontekstual.

g. Membedakan yang ghaib dan yang nyata.

Diantara kandungan hadis adalah hal-hal yang berkaitan dengan alam ghaib, yang sebagian dari hadis itu menyangkut makhluk-makhluk yang tidak dapat dilihat dialam kita ini. Merupakan kewajiban dunia muslim untuk menerima hadis-hadis yang telah disahihkan sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ahli serta para salaf yang menjadi panutan umat. Dan tidaklah dibenarkan menolaknya semata-

mata karena menyimpang dari apa yang biasa kita alami, atau tidak sejalan dengan apa yang kita ketahui. Yaitu selama hal itu masih dalam batas kemungkinan menurut akal, walaupun kita menganggapnya mustahil menurut kebiasaan.

h. Memastikan makna kata-kata dalam hadis.

Dalam memahami hadis sangat penting memastikan makna konotasi kata-kata yang digunakan dalam susunan kalimat hadis. Sebab konotasi kata-kata tertentu adakalanya berubah dari suatu masa ke masa lainnya, dan dari suatu lingkungan ke lingkungan lainnya. Ini diketahui terutama oleh mereka yang mempelajari perkembangan bahasa-bahasa serta pengaruh waktu dan tempat.<sup>8</sup>

## B. Gambaran Umum Shalat

Secara bahasa kata shalat berarti rahmat, permohonan ampun, do'a, dan tasbih. Masing-masing pengertian itu dipakai oleh Al-Qur'an dalam konteks yang berbeda, ada yang mengacu kepada perbuatan tuhan, malaikat, manusia, dan makhluk-makhluk lain. Sedangkan secara istilah, shalat berarti ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.<sup>9</sup>

Shalat sendiri merupakan rukun islam yang paling utama setelah kalimat syahadat. Shalat juga merupakan ibadah yang paling baik dan sempurna. Shalat tersusun dari berbagai jenis ibadah, seperti zikir kepada Allah, membaca Al-Qur'an, berdiri menghadap Allah, ruku',sujud, berdo'a, bertasbih, dan takbir. Shalat bagaikan kepala bagi ibadah-ibadah badaniah lainnya dan merupakan ajaran para nabi.<sup>10</sup>

Secara syariat, shalat berarti ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan dipungkasi dengan salam. konteks kata sholat tidak hanya

---

<sup>8</sup> Yusuf Qardawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi saw*, Terj. Muhammad al-Baqir, (Bandung: Karisma, 1993), h. 92.

<sup>9</sup> Yunasril Ali, *Buku Induk Rahasia dan Makna Ibadah*, ( Jakarta: Zaman, 2012), h. 59.

<sup>10</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari Hari*, ( Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 58.

dikaitkan dengan tuhan, manusia, dan malaikat, tetapi juga dengan makhluk lain, seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain.

Disamping pengertian diatas, Abu Nashr al-Sarraji (w.378 H/988 M) menghubungkan shalat dengan makna wushlah, yakni hubungan, pertemuan, atau bersatunya hamba dengan tuhan. Shalat diartikan sebagai hubungan karena ia merupakan sarana bagi manusia untuk berhubungan, bertemu, bahkan bersatu secara spiritual dan langsung dengan tuhan. Tegasnya, shalat adalah hubungan timbal balik antara tuhan dan makhluk-Nya. Pada dasarnya, tuhan menciptakan makhluk karena kerinduan-Nya yang azali.<sup>11</sup>

### C. Hikmah dan Rahasia Gerakan Shalat

Undang-undang alam yang telah kita maklumi menetapkan bahwa jika seseorang berdiri dihadapan yang lebih tinggi kedudukannya, ia berdiri tenang dan memperhatikan adab sopan santun. Jika terhadap makhluk saja manusia bersikap seperti itu, sehingga terhadap Allah tentu lebih dari itu, dan tentu lebih konsentrasi lagi.<sup>12</sup>

Pada saat takbiratul ihram angkatlah kedua tangan, telapak tangan terbuka, keatas sampai telinga, dan letakkan ibu jari dibawah daun telinga, sambil mengucapkan *Allahu Akbar*. Pada saat takbiratul ihram kita mengetahui dengan sejujur-jujurnya bahwa kita adalah hamba Allah yang paling kecil dan hina didepan-Nya. Kita harus menghilangkan kecongkaan dan kesombongan yang dapat membuat kita terpuruk kedalam kehinaan didalam pandangan Allah swt. Posisi manusia yang serba kekurangan dan ketidakberdayaan tidak pantas memosisikan diri dengan sifat-sifat kesombongan yang dimiliki Allah.

Takbiratul ihram merupakan simbolis kesiapan dan kepasrahan seorang hamba kepada Tuhannya. Ia telah siap meninggalkan segala sesuatu diluar Allah.

---

<sup>11</sup> Yunasril Ali, *Loc. cit*

<sup>12</sup> Syaikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 79.

Pada saat takbiratul ihram, secara psikologis, berarti meninggalkan segala urusan dunia, konsentrasinya semata-mata hanya kepada Allah.<sup>13</sup>

Ketika shalat, seseorang meletakkan tangan kanannya diatas tangan kirinya diatas pusar. Hikmah dan rahasianya agar tidak tertarik kealam keluhuran yang merupakan tempat rahasia langit. Saat itu ia rindu untuk naik keatas menuju cahaya Rabbani. Juga agar tidak tertarik kealam terendah yang merupakan tempat menyimpan rahasia bumi. Cara tersebut menjadikannya tetap berada diantara keduanya. Dengan semua itu, maka sempurna adalah ketenangan dan sifat-sifat kesempurnaannya. Ketika leher adalah anggota yang menunjukkan sifat kesempurnaan dan kekaguman diri, maka seseorang menundukkannya saat shalat sebagai simbol ketundukkan dan bentuk rasa hormat kepada Tuhannya.

Meletakkan wajah ketanah mengandung hikmah dan rahasia luar biasa yang sangat menggugah hati kita. Wajah diletakkan kebumi saat sujud padahal ia adalah anggota tubuh manusia yang paling mulia, sebagai pernyataan ketundukan dan kepatuhan kepada Tuhan dan petnyataan keberpalingan hati dari dunia, agar ia punya harga diri disisi Allah. Ia mengandung makna merendahkan hidung, tempat kesombongan dan arogansi. Seakan-akan manusia berkata, “Tuhanku, hamba meletakkan wajah hamba, anggota tubuh yang paling mulia, sementara hamba berdiri dihadapan Engkau karena hamba tahu Engkau adalah Tuhan pemilik segala sesuatu. Semua hal selain Engkau adalah kerdil dihadapan keagungan-Mu. Hamba memohon rahmat Engkau dan tunduk patuh kepada kemahabesaran-Mu. Orang yang sujud akan selalu dekat dengan Allah.

Membaca shalawat kepada Nabi Ibrahim mengandung hikmah besar. Karena ia telah meminta kepada Allah agar mengutus perantara agung untuk kita, yakni Rasulullah. Manusia yang shalat dan sujud, dibanggakan oleh Allah dihadapan para malaikat yang membuat mereka merindukan pertemanan dengannya. Allah berfirman,

---

<sup>13</sup> Sulaiman al-Kumayi, *Jangan Biarkan Shalat Anda Tidak Khusyu'*, cet ke-1 (Yogyakarta: Real Books, 2011), h. 70

فَاذْكُرُونِي أَذْكَرُكُمْ وَ اشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

Artinya: “ karena itu, ingatlah kamu kepad-Ku niscaya Aku ingat(pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepad-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.

Selesai shalat, hamba mengucapkan salam kepada mereka yang berada di kanan terlebih dahulu karena malaikat sebelah kanan lebih utama dari yang disebelah kiri. Selain itu, tata krama mengajarkan kita untuk menghormati tamu yang datang. Adapun wujud ketundukan manusia dalam shalat adalah tunduknya hati secara total kepada Allah, dan dengan memandang kemahaagungan-Nya, seakan-akan Allah berada didepan matanya.<sup>14</sup>

#### **D. Tata Cara Sholat Nabi**

##### **1. Sifat Shalat Nabi**

Rasulullah saw. setelah selesai membaca al-Fatihah maupun setelah selesai membaca surat, diam sejenak sebatas mengembalikan nafas. Kemudian beliau membaca takbir untuk melakukan ruku'. Dalam soal ruku' ini Rasulullah memberikan tuntunan dengan meletakkan kedua telapak tangan diatas lutut seraya menggenggamnya, meletakkan kedua tangan diatas lutut, lalu merenggangkan kedua tangan dari kedua sisi samping, dan kemudian meluruskan atau meratakan punggung. Dalam melakukan ruku', Rasulullah tidak mengangkat kepala dan tidak menurunkan kepala, melainkan menjadikan kepala sejajar rata dengan punggung. Ketika Rasulullah bangun dari ruku', beliau akan memperpanjang i'tidal, sehingga karena lamanya ada seseorang yang menganggap Rasulullah telah ragu dalam shalatnya.<sup>15</sup>

Usai membaca “*Sami Allahu liman hamidah*” , beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua pundaknya. Posisi badan beliau masih berdiri tegak disusul bacaan takbir. Takbir ini diteruskan dengan menurunkan badan ketanah dengan merenggangkan kedua tangannya dari dua lambungnya.

---

<sup>14</sup> Syaikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *op.cit*, h. 80

<sup>15</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Tuntunan Shalat Rasulullah*, ( Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007), h. 36.

Selanjutnya beliau mengangkat kepala dan melipat kaki kirinya untuk diduduki. Beliau membuka jari-jari kakinya saat melakukan sujud . setelah itu beliau membaca takbir dan mengangkat kepalanya dari sujud dengan melipat kaki kirinya untuk diduduki hingga semua persendiannya tenang pada tempatnya masing-masing.

Pada sujud kedua, beliau melakukan apa yang dilakukan pada sujud pertama. Saat beliau bangkit dari raka'at, beliau membaca takbir dan mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua pundaknya, seperti ketika beliau melakukan takbir untuk permulaan shalat. Beliau melakukan seperti yang dilakukan dalam raka'at pertama, sampai saat beliau usai melakukan sujud terakhir, saat itulah beliau menjulurkan kaki kirinya ke kanan dari tempat duduknya. Itu adalah duduk *tawarruk* dengan pinggul kiri.<sup>16</sup>

Adapun cara mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram yaitu mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua pundak. Kemudian ujung jari kedua tangan sejajar dengan bagian atas dari daun telinganya, dan kedua ibu jari sejajar dengan daun telinga bagian bawah, kemudian kedua telapak tangan sejajar dengan kedua pundak.<sup>17</sup>

Setelah berdiri dari ruku' (i'tidal), Rasulullah kemudian membaca takbir dan melakukan sujud tanpa mengangkat kedua tangan beliau. Namun ada riwayat lain yang mengemukakan bahwa Rasulullah juga mengangkat kedua tangannya. Hadits yang menerangkan bahwa Rasulullah mengangkat kedua tangan ketika hendak sujud dibenarkan oleh beberapa ahli fikih, seperti Muhammad bin Hazm, namun itu masih sebatas kemungkinan. Oleh sebab itu, penisbatan pendapat kepada Ibnu Hazm tentang hukum tersebut adalah tidak sah. Kesimpulan keliru Ibnu Hazm itu disebabkan oleh kesalahan si perawi hadits dalam mengartikan sabda Rasulullah, mulai dari penjelasan bahwa beliau membaca takbir pada setiap gerakan turun dan berdiri, sampai pada penjelasan bahwa Rasulullah mengangkat kedua tangannya pada setiap gerakan

---

<sup>16</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 1.

<sup>17</sup> Imam an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, ( Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014), h. 68.

turun dan berdiri. Sedangkan pribadi Ibnu Hazm sendiri sebenarnya tsiqah(dapat dipercaya).

Rasulullah saat hendak melakukan sujud, meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu sebelum kedua tangannya. Setelah meletakkan kedua lutut, beliau kemudian meletakkan kedua tangan, lalu kening, lalu hidung. Dalam melakukan sujud, Rasulullah meletakkan kedua tangannya sejajar dengan kedua pundak dan telinganya. Dalam shahih Muslim disebutkan dari al-Barra', ia mengatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا سَجَدْتَ، فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ

Artinya:”Apabila kamu sujud, maka letakkan kedua telapakmu dan angkatlah kedua sikumu”.

Rasulullah tidak berlebihan dalam melakukan sujud. Beliau menghadapkan ujung beberapa jari kaki menuju kiblat, dan membeberkan kedua telapak kaki dan beberapa jarinya. Rasulullah membuka jari-jemarinya tapi terlalu lebar, dan tidak pula menggenggamnya sama sekali.<sup>18</sup>

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِا  
لْتَكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ "الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ  
بَيْنَ ذَلِكَ. وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَيْمًا. وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ  
مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا, وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكَعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ. وَكَانَ يَفْرِشُ  
رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى. وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ  
ذِرَاعِيهِ افْتِرَاشَ السَّبْعِ , وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِاَلتَّسْلِيمِ.

Artinya: Dari Aisyah ra., ia berkata, “Rasulullah saw. memulai shalat dengan takbir, dan membaca, ‘Alhamdulillah rabbil ‘alamin’. Ketika ruku’, beliau tidak terlalu mengangkat kepala ataupun terlalu merendhkannya, tapi

<sup>18</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Loc. cit.*

pertengahan diantaranya. Ketika bangun dari ruku' beliau tidak sujud sebelum berdiri dengan lurus. Ketika bangun dari sujud, beliau tidak sujud sebelum duduk dengan lurus. Setiap duduk dua raka'at, beliau membaca tahiyat, membentangkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan, beliau melarang tumit setan, melarang seseorang membentangkan kedua lengannya seperti binatang buas membentangkan kedua lengannya, dan beliau menutup shalat dengan salam. (HR.Muslim: 498).

Melalui hadis ini, Aisyah ra. Menjelaskan tata cara shalat Nabi saw. Beliau memulai shalat dengan takbiratul ihram dengan membaca "*Allahu Akbar,*" lalu mengawali dengan membaca Al-Fatihah dimulai dari "*Alhamdulillah rabbil 'alamin*". Ketika ruku', beliau tidak terlalu mengangkat kepala ataupun terlalu merendharkannya, tapi lurus dan sejajar. Ketika bangun dari ruku', beliau berdiri dengan tegak sebelum sujud. Ketika bangun dari sujud, beliau tidak sujud (lagi) sebelum duduk dengan lurus. Ketika duduk setiap dua raka'at, beliau membaca tahiyat. Saat duduk, beliau membentangkan kaki kiri dan beliau duduki, sementara kaki kanan beliau tegakkan.

Beliau melarang orang shalat duduk seperti setan, yaitu membentangkan kedua kaki ditanah dan duduk diatas kedua tumit, atau menegakkan kedua kaki, lalu meletakkan pantat ditanah diantara kedua kaki. Beliau juga melarang membentangkan kedua lengan saat sujud layaknya hewan buas meletakkan kedua kaki depannya.

Beliau memulai shalat dengan mengagungkan Allah dan bertakbir, lalu beliau mengakhiri dengan salam untuk para malaikat maupun jama'ah yang hadir. Setelah itu untuk seluruh hamba-hamba Allah yang shaleh, dari yang terdahulu hingga kemudian.<sup>19</sup>

## **2. Posisi Tangan Ketika Bersedekap dalam Sholat**

Mengenai posisi tangan yang benar ketika bersedekap ketika shalat ada beberapa pendapat.

---

<sup>19</sup> Abdullah Alu Bassam, *Fikih Hadits Bukhari-Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), h. 218

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ  
 حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ وَمَوْلَى لَهُمَا أَنَّهَا حَدَّثَاهُ عَنْ  
 أَبِيهِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ  
 فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَصَفَّ هَمَّامٌ حِيَالَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ التَّخَفَ بِتَوْبِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ  
 الْيَمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الثَّوْبِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا ثُمَّ  
 كَبَّرَ فَرَكَعَ فَلَمَّا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ, رَفَعَ يَدَيْهِ. فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ كَفَّيْهِ

Artinya: “ Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Affan telah memberitahukan kepada kami, Hammam telah memberitahukan kepada kami, Abdul Jabbar bin Wa’il telah memberitahukan kepadaku, dari Al-qamah bin Wa’il dan maula milik mereka, bahwasannya mereka berdua memberitahukan kepadanya, dari ayahnya, Wa’il bin Hujr (Radiyahullahu Anhu), bahwasannya dia telah melihat Nabi SAW. mengangkat kedua tangannya ketika memulai shalat, beliau bertakbir, Hammam memperlihatkan dan menyejajarkan kedua tangannya pada telinganya, lalu menyedekapkan tangannya, lalu meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Ketika beliau hendak ruku’, beliau melepaskan sedekapnya itu, lalu mengangkat keduanya, kemudian bertakbir, kemudian bertakbir, lalu ruku’. Ketika beliau mengucapkan, “ Sami’allahuliman Hamidah”, beliau mengangkat kedua tangannya. Ketika beliau sujud, beliau sujud di antara dua telapak tangannya”. (H.R Muslim)

Di dalam hadis ini dijelaskan bahwa anjuran meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah takbiratul ihram, dan meletakkan keduanya di bawah dada, di atas pusar. Sedangkan Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, Ishaq bin Rahawaih, dan Abu ishaq Al-Marwazi dari kalangan sahabat berpendapat bahwa hendaklah meletakkan keduanya di bawah pusarnya. Kedua pendapat tersebut juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu Anhu.

Diriwayatkan juga dari Ahmad, dua riwayat seperti kedua madzhab tersebut, sedangkan riwayat ketiga: dia boleh memilih antara keduanya, tanpa adanya pentarjihan. Dengan itulah Al-Auza’i dan dua riwayat, yaitu

pertama, dia meletakkan keduanya di bawah dadanya. Kedua, dia menurunkan kedua-duanya dan tidak meletakkan salah satunya di atas yang lain. Itu adalah riwayat jumhur sahabat-sahabat Malik, dan itu yang paling masyhur di kalangan mereka, dan itu adalah madzhab Al-Laits bin Sa'ad.

Hujjah mayoritas ulama tentang anjuran meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri adalah hadits Wa'il di atas dan hadis Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'ad Radhiyallahu Anha berkata,

كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَمْنَى عَلَى ذِرَا عَيْهِ فِي الصَّلَاةِ.

Artinya: “ Dahulu orang-orang (para sahabat) diperintahkan agar meletakkan tangan kanan di atas lengannya di dalam shalat”. (H.R Muslim)

Abu Haim berkata, “ Aku tidak mengetahuinya melainkan dia menisbatkan hal tersebut kepada Nabi saw”. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Itu adalah hadis shahih marfu'. Diriwayatkan juga dari Hulb Ath-Tha'i Radhiyallahu Anhu, dia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ .

Artinya: “ Rasulullah saw pernah mengimami kami. Beliau memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya”. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan dia berkata, Hadis ini Hasan. (H.R Tirmidzi)

Sedangkan dalil meletakkan keduanya di atas pusar adalah hadis Wa'il bin Hujr Radhiyallahu Anhu, dia berkata,

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيَمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ .

Artinya: “ Aku pernah shalat bersama Rasulullah saw. Beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dadanya”. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab Shahih-nya. (H.R Muslim).

Adapun hadis Ali Radhiyallahu Anhu dia berkata,

مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ وَضَعُ الْأُكْفِ عَلَى الْأُكْفِ تَحْتَ السُّرَّةِ .

Artinya: “ Di antara sunnat dalam shalat adalah meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan di bawah pusar”. (HR. Ahmad dan Abu Dawud; Al-Muntaqa 1:136)

Hadis ini adalah dha'if dan telah disepakati akan kedha'ifannya. Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan Al-Baihaqi, dari riwayat Abu Syaibah Abdurrahman bin Ishaq Al-Wasith, dan berdasarkan kesepakatan ulama bahwa dia adalah seorang yang dianggap lemah dalam periwayatannya. Kata sunnah dalam perkataan Imam Ali diatas mengacu pada sunnah Nabi.

Para ulama berkata, “Hikmah meletakkan salah satu tangan di atas yang lainnya adalah untuk kekhusyuan dan mencegah tangan dari melakukan hal yang sia-sia pada saat shalat.”<sup>20</sup>

Mazhab Maliki mengatakan, meletakkan tangan kanan diatas tangan kiri, diatas pusar dibawah dada hukumnya mandub, apabila mushalli berniat mengikuti sunnah Nabi. Namun, jika ia berniat menggunakannya sebagai tumpuan meletakkan tangan dimakruhkan dengan cara apapun. Jika ia tidak berniat apa-apa, hanya meletakkan tangan seperti cara diatas tidak dimakruhkan, menurut pendapat yang dhahir bahkan juga dihukumi mandub, demikian tafsil dalam shalat fardhu. Adapun dalam shalat sunnah, meletakkan tangan seperti diatas dihukumi mandub secara mutlak.

Mazhab Hanafi mengatakan, bagi laki-laki disunnahkan meletakkan tangan kanan bagian dalam diatas tangan kiri bagian luar dengan membuat lingkaran dengan jari kelingking dan ibu jari diatas

---

<sup>20</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, jilid 3 ( Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014), h. 117

pergelangan tangan dibawah pusar. Bagi mushalli wanita disunnahkan meletakkan kedua tangannya didada tanpa membuat lingkaran.

Menurut Mazhab Hanbali, disunnahkan bagi mushalli laki-laki dan wanita meletakkan tangan kanan bagian dalam di atas tangan kiri bagian luar dan meletakkan keduanya dibawah pusar.

Mazhab Syafi'i mengatakan, disunnahkan bagi mushalli laki-laki dan wanita meletakkan tangan kanan bagian dalam diatas tangan kiri bagian luar, dibawah dada diatas pusar dengan ditarik sedikit kearah kiri.<sup>21</sup>

### 3. Hal-Hal yang Dimakruhkan dalam Sholat

Makruh menurut istilah para ahli ushul adalah sesuatu yang jika ditinggalkan mendatangkan pahala dan jika dilakukan tidak mendatangkan siksa. Hal-hal yang dimakruhkan dalam shalat adalah apa saja yang bisa mengurangi kesempurnaan shalat.<sup>22</sup> Seorang muslim hendaknya benar-benar melakukan shalat secara utuh dan tidak tersibukkan dengan hal-hal yang bukan bagian dari shalat. Allah berfirman,

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Artinya:” peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu.” (Al-Baqarah:238)

Hendaknya juga menunaikannya dengan kehadiran hati dan penuh kekhushyu'an, serta hanya melakukan hal-hal yang ditetapkan syara'. Dan, hendaknya pula tidak melakukan hal-hal yang membatalkan atau mengurangi kesempurnaannya, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Sehingga, shalatnya menjadi sah dan menggugurkan kewajibannya serta benar-benar terlaksana dalam bentuk dan hakikat yang sebenarnya, bukan sekedar simbol saja. Beberapa hal-hal yang dimakruhkan dalam shalat yaitu:

---

<sup>21</sup> Hendrik, *Sehat dengan Shalat*, (Solo: Tiga Serangkai, 2008), h. 274.

<sup>22</sup> Imam An-Nawawi, *op. cit.*, h. 148 dan 214.

- a. Dalam shalat, hukumnya makruh memalingkan wajah dan dada ke samping. Rasulullah bersabda,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ  
الْإِنْفِغَاتِ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: هُوَ اخْتِلَاسٌ يَحْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ

صَلَاةِ الْعَبْدِ

Artinya: “Dari Aisyah, dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang menoleh saat shalat, maka beliau bersabda, ‘Ia adalah pencopetan yang dilakukan oleh syetan terhadap shalat seorang hamba;’”. (HR. Bukhari:751)

Kecuali jika ada keperluan, maka hal itu dibolehkan, seperti dalam keadaan takut atau mempunyai maksud yang dibenarkan. Jika seseorang yang sedang sholat memutar seluruh tubuhnya atau membelakangi ka’bah bukan karena takut, maka shalatnya menjadi batal karena ia tidak menghadap kiblat tanpa uzur. Dengan demikian, jelas bahwa menoleh karena keadaan takut dibolehkan, karena itu termasuk hal-hal yang darurat dalam peperangan. Jika menoleh dengan wajah dan dada saja tanpa diikuti oleh seluruh tubuh, namun bukan karena takut tapi karena suatu keperluan, maka ini diperbolehkan. Adapun jika bukan karena keperluan, maka hal itu hukumnya makruh. Apabila diikuti oleh seluruh badan, maka shalatnya batal.

- b. Dalam shalat, hukumnya makruh menghadapkan muka kearah langit. Rasulullah sangat membenci orang yang melakukannya dan beliau bersabda,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي

الصَّلَاةِ أَوْ لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ

Artinya:” Nabi saw. bersabda: Hendaklah orang-orang yang biasa mengangkat pandangan-nya ke langit dalam shalat menghentikan

perbuatan itu, atau biarlah penglihatannya tidak akan kembali kepadanya”. (HR. Muslim; Subulus Salam I: 207)

Telah diterangkan sebelumnya bahwa ketika shalat hendaknya pandangan seseorang diarahkan ketempat sujud dan tidak memandangi sesuatu yang ada didepannya, seperti dinding, ukiran, tulisan, dan sebagainya. Karena, hal itu membuatnya lupa akan shalatnya.

- c. Menutup mata dalam shalat bukan merupakan adanya kebutuhan, hukumnya adalah makruh, karena ini adalah perbuatan orang-orang yahudi. Apabila menutup mata karena adanya suatu keperluan, seperti terdapat hiasan dan dekorasi didepannya yang mengganggu kekhusyukan, maka kondisi ini menutup mata tidaklah makruh. Inilah maksud dari penjelasan Ibnu Qayyim.
- d. Dalam shalat makruh hukumnya iq'aa' yaitu duduk diantara tumit kedua kaki yang ditegakkan kedua telapaknya, dengan posisi kedua lutut menempel dilantai. Hal ini berdasarkan sabda Nabi saw.,

إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَلَا تَفْعِ كَمَا تَفْعِي الْكَلْبُ

Artinya: “ jika angkat kepalamu dari sujud, maka janganlah engkau duduk diatas tumit dengan menegakkan telapak kaki seperti duduknya anjing”. (HR Ibnu Majah).

- e. Makruh hukumnya bersandar pada dinding dan sejenisnya ketika berdiri, kecuali jika ada keperluan. Karena bersandar pada dinding menghilangkan kesulitan dalam berdiri. Adapun jika karena ada keperluan seperti sakit dan sejenisnya, maka itu dibolehkan.
- f. Makruh hukumnya menempelkan kedua lengan(dari pergelangan tangan sampai siku) kelantai ketika sujud. Rasulullah bersabda,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَعْدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا

يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ

Artinya: “ Dari Anas bin Malik, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “ Sederhnalah dalam sujud. Dan janganlah salah seorang di antara kalian menghamparkan kedua tangannya seperti anjing”. (HR. Bukhari ;822).

- g. Dimakruhkan melakukan hal-hal yang tidak diperlukan dalam shalat, baik dengan tangan, kaki, jenggot, baju maupun yang lainnya, juga mengusap lantai tanpa adanya keperluan.
- h. Dimakruhkan meletakkan tangan dilambung/dipinggang, karena itu adalah perbuatan orang-orang kafir dan orang-orang sombong, sedangkan kita dilarang untuk menyerupai mereka. Dalam hadis muttafaq alaih disebutkan adanya larangan meletakkan dilambung/dipinggang ketika shalat. Rasulullah saw bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا.

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra., ia berkata, ‘Rasulullah saw. melarang mengerjakan shalat dengan berkacak pinggang. (HR. Bukhari)

- i. Dimakruhkan membunyikan jari-jari tangannya dan menyilangkan jari-jarinya. Rasulullah Saw. bersabda:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُفَرِّقُ أَصَابِعَكَ فِي الصَّلَاةِ

Artinya: “Nabi saw. bersabda: “janganlah kamu membunyikan ruas jarimu dalam shalat”. (HR. Ibnu Majjah; Al-Muntaqa 1: 492

- j. Dimakruhkan juga bagi seseorang melaksanakan shalat jika didepannya ada sesuatu yang melalaikannya dari shalat, karena hal itu membuat shalatnya tidak sempurna.
- k. Dimakruhkan melaksanakan shalat didalam tempat tersebut ada gambarnya. Karena hal itu menyerupai penyembahan terhadap berhala, baik itu gambar yang berbentuk (patung) maupun gambar yang rata. Hal ini adalah pendapat yang benar.
- l. Makruh juga bagi seseorang untuk melaksanakan shalat sedangkan ia terganggu oleh sesuatu yang bisa mengganggu konsentrasinya, seperti menahan kencing, menahan buang air besar, menahan kentut, kepanasan,

keedinginan, kelaparan, dan kehausan. Karena, semua itu menghilangkan kekhusyu'an.

- m. Dimakruhkan bagi seseorang memulai shalat ketika telah siap makanan yang menarik selernya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi saw.,

لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَا يُدَافِعُهُ الْأَخْبَسَانِ

Artinya: “ tidak sempurna shalat seseorang jika makanan telah siap atau menahan buang air besar dan kecil”. (HR Muslim)

Semua ini adalah untuk menjaga hak Allah, yaitu agar seorang hamba berkonsentrasi ketika beribadah dan hanya menghadapkan hati kepada Tuhannya.

- n. Makruh juga meletakkan sesuatu yang khusus dibawah keningnya ketika sujud. Karena ini adalah salah satu syiar orang-orang Syiah Rafidah, dan dengan melakukannya berarti telah menyerupai mereka.
- o. Makruh hukumnya mengusap kening dan hidung untuk menghilangkan kotoran yang menempel dikeduanya setelah sujud. Namun, hal itu dibolehkan jika selesai dari sholat.
- p. Makruh hukumnya mengusap jenggot, memperbaiki letak pakaian, dan memebersihkan hidung, karena semua itu menghilangkan konsentrasi seseorang dalam shalat.<sup>23</sup>
- q. Mengeraskan niat: ini adalah kesalahan. Sebab, tempat niat adalah dihati.
- r. Mengeraskan suara pada saat takbiratul ihram. Sebagian orang jika masuk masjid dan mendapati jama'ah shalat telah ruku' atau sujud, misalnya, dia mengeraskan suara ketika mengucapkan takbiratul ihram sehingga para makmum yang lain meyakini bahwa yang bertakbir itu adalah imam. Lalu, merekapun menyelisihinya imam dalam satu rukun dari rukun-rukun shalat. Ini merupakan kesalahan yang harus diwaspadai. Jika seseorang hendak masuk masjid dan mengerjakan shalat, hendaknya dia bertakbir dengan perlahan agar tidak mengganggu makmum lainnya.
- s. Mendahului imam ketika takbiratul ihram. Sebagian kaum muslimin dalam mengerjakan shalat cepat-cepat melakukan takbiratul ihram sebelum imam

---

<sup>23</sup> Shaleh al-Fauzan, *op. cit.* h. 98.

akibat tidak berkonsentrasi atau karena sangat tergesa-gesa. Ini merupakan kejadian yang sangat jarang terjadi. Perbuatan semacam ini dapat membatalkan shalat. Lebih dari itu, perbuatan tersebut dapat mendatangkan dosa.

- t. Bersandar pada tiang atau dinding ketika shalat. Perbuatan semacam ini tidak boleh dilakukan ketika mengerjakan sholat fardhu. Sebab, orang yang mampu shalat dengan berdiri, maka dia wajib mengerjakannya dengan berdiri.<sup>24</sup>

Beberapa hal yang dimakruhkan dalam shalat menurut Mazhab Hanafi, diantaranya: memainkan pakaian atau badan, berkacak pinggang, menoleh dengan leher, menjawab salam dengan isyarat, duduk bersila tanpa udzur, mengulang-ulang surah dalam satu atau dua raka'at dari shalat fardhu.

Menurut Mazhab Syafi'i, perkara yang dimakruhkan dalam shalat antara lain; menoleh dengan wajah, memberi isyarat dengan mata dan alis, tanpa ada hajat, makmum membaca keras dibelakang imam, kecuali saat membaca *āmīn*, berkacak pinggang, menutup mulut dengan tangan atau lainnya tanpa ada hajat.

Menurut Mazhab Maliki, perkara yang dimakruhkan dalam shalat diantaranya; membaca basmalah sebelum membaca Surat Al-Fatihah dalam shalat fardhu yang asli, kecuali dengan tujuan menghormati mazhab lain yang berbeda pendapat, berdo'a dalam ruku', berdo'a sebelum tasyahud, berdiri dengan satu kaki, dan memainkan jenggot.

Menurut Mazhab Hanbali, perkara yang dimakruhkan dalam shalat diantaranya, shalat ditempat turunnya azhab, menutup muka, menutup mulut

---

<sup>24</sup> Syaikh Ali Ahmad Jurjawi, *Indahnya Syari'at Islam*, ( Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013) h. 32

dengan tangan atau lainnya, shalat menghadap orang tidur atau orang kafir, bersandar kepada sesuatu tanpa ada hajat.<sup>25</sup>

#### 4. Hal-Hal yang Disunnahkan/Dibolehkan Dalam Shalat

Ada beberapa hal yang disunnahkan atau dibolehkan untuk dilakukan ketika sedang shalat. Hendaknya diketahui bahwa shalat adalah ibadah yang agung, yang didalamnya tidak boleh diucapkan atau dilakukan sesuatu kecuali dalam batas-batas syara' sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah. Maka, hendaknya kita benar-benar memperhatikan ibadah shalat dan mengetahui hal-hal yang membuat shalat kita sempurna. Beberapa kesunnahan dalam shalat diantaranya:

- a. Disunnahkan bagi orang yang sedang shalat untuk mencegah atau menghalangi orang lain berlalu didepannya dalam jarak yang dekat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah,

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدْعَنَّ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ, فَإِنَّ أَبِي فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ

Artinya:” jika salah seorang dari kalian sedang melakukan shalat, maka jangan sampai ia membiarkan orang lain lewat didepannya. Jika orang tersebut menolak, maka hendaknya ia memeranginya, karena sesungguhnya ada setan bersamanya”. (HR Muslim).

Akan tetapi, jika didepan orang yang sedang shalat tersebut ada pembatas (sesuatu yang tinggi seperti tembok dan sebagainya), maka dibolehkan bagi orang lain berjalan dibalikinya. Demikian juga diperbolehkan jika kondisi mengharuskan orang lain tersebut berjalan didepannya karena tempat yang sempit. Dalam kondisi ini orang lain boleh berjalan didepannya dan ia tidak boleh menghalanginya. Meletakkan dan membuat pembatas di depan tempat sujud adalah sunnah bagi seseorang yang shalat sendiri atau menjadi imam. Hal ini sebagaimana disabdakan Rasulullah,

---

<sup>25</sup> Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah dan Muamalah*, ( Jakarta: Amzah, 2016), h. 143

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا

Artinya: “jika salah seorang dari kalian melaksanakan shalat, hendaknya ia shalat menghadap pembatas dan mendekatinya”. (HR Abu Dawud dan Ibnu Maajah dari Abu Said al-Khudri.

Hikmah meletakkan pembatas didepan orang shalat adalah untuk menghalangi orang lain berlalu didepannya. Juga agar ia tidak terganggu oleh orang yang berlalu dibalik pembatas tersebut. Adapun jika melaksanakan shalat di gurun atau tempat terbuka, maka hendaknya melaksanakannya didekat sesuatu yang tidak bergerak, seperti pohon, batu, atau tongkat. Jika tongkat tersebut tidak bisa ditancapkan ke tanah, maka cukup diletakkan didepannya.

- b. Jika imam melakukan kesalahan dalam bacaannya, maka makmum hendaknya mengingatkan dengan bacaan yang benar.
- c. Dibolehkan bagi orang yang sholat untuk memakai pakaian dan sejenisnya, membawa sesuatu dan meletakkannya, membuka pintu serta boleh juga membunuh ular dan kalajengking. Karena Rasulullah memerintahkan seseorang untuk membunuh “dua binatang hitam” yaitu ular dan kalajengking, walaupun sedang shalat. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi serta dishahihkannya. Akan tetapi, hendaknya seseorang yang sedang sholat tidak banyak melakukan hal yang mubah (yang dibolehkan) kecuali dalam keadaan darurat. Karena jika banyak melakukannya secara terus menerus atau bersambung tanpa ada sesuatu yang darurat, maka membuatnya shalatnya batal. Hal ini disebabkan karena itu bertentangan dengan sifat shalat dan mengganggu kekhusyu’an.
- d. Jika ada sesuatu yang terjadi pada seseorang yang sedang sholat, seperti ada orang yang minta izin kepadanya, imamnya lupa, atau khawatir orang yang ada didekatnya akan celaka, maka ia boleh memberi peringatan. Yaitu, bagi laki-laki dengan membaca subhanallah dan bagi wanita dengan menepuk tangan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah,

## إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاتِكُمْ فَلْيُسَبِّحِ الرَّجَالَ وَالتَّصْفِيقِ الْمَرْأَةَ

Artinya:” jika terjadi sesuatu pada kalian ketika kalian sedang shalat, maka bagi para laki-laki hendaknya bertasbih dan bagi para wanita hendaknya menepuk tangannya”. (Muttafaq Alaih).

- e. Tidak makruh mengucapkan salam kepada orang yang sedang shalat jika ia tahu bagaimana cara menjawabnya. Dan, orang yang sedang sholat menjawab salam dengan isyarat bukan dengan ucapan. Ia tidak boleh menjawab dengan kata wa’alaikumsalam. Jika ia menjawab salam tersebut dengan kata-kata, maka shalatnya menjadi batal, karena menjawab salam adalah ucapan yang ditujukan kepada sesama manusia. Dibolehkan juga bagi orang yang sedang sholat untuk menunda dalam menjawab salam hingga shalatnya selesai.
- f. Dibolehkan bagi orang yang sedang shalat untuk membaca sejumlah surah dalam satu raka’at. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis shahih bahwa Rasulullah ketika shalat malam membaca surat Al-Baqarah, Ali Imran, dan an-Nisaa’ dalam satu rakaat. Dibolehkan juga mengulang surah yang sama atau membaginya dalam dua raka’at, atau juga membaca ayat-ayat terakhir atau pertengahan dari sebuah surah. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Rasulullah dalam raka’at pertama shalat membaca surat al-Baqarah ayat 136 dan raka’at kedua beliau membaca salah satu ayat dari surat Ali Imran yaitu ayat ke 64 .
- g. Orang yang sedang shalat juga dibolehkan membaca ta’awudz ketika membaca ayat azab dan memohon kepada Allah ketika membaca ayat rahmat. Boleh juga bersholawat kepada Nabi Muhammad saw. ketika nama beliau disebutkan, karena perintah untuk bersholawat kepada beliau sangat ditekankan.<sup>26</sup>
- h. Mengeraskan bacaan al-Fatihah, ayat atau surah al-Qur’an pada raka’at permulaan di shalat maghrib, isya; dan subuh, selain makmum.

---

<sup>26</sup> Sholeh al-Fauzan, *op. cit.* h. 101

- i. Membaca takbir pada setiap gerakan naik turun.
- j. Meletakkan tapak tangan di atas paha pada waktu duduk tasyahud awal dan akhir dengan membentangkan yang kiri dan menggegamkan yang kanan kecuali jari telunjuk.
- k. Duduk iftirasy pada setiap duduk dalam shalat.
- l. Duduk tawarruq, yakni duduk bersimpuh ketika duduk pada tasyahud akhir.<sup>27</sup>

Menurut Mazhab Hanafi beberapa perkara yang disunnahkan dalam shalat diantaranya; mengangkat kedua tangan sejajar dengan dua telinga bagi laki-laki, dan sejajar dengan dua pundak bagi wanita merdeka, membaca ta'awudz, membaca basmalah dengan pelan pada permulaan tiap raka'at sebelum membaca Surat Al-Fatihah, dan mengucapkan *amin*.

Menurut Mazhab Maliki perkara yang disunnahkan dalam sholat diantaranya; membaca surah setelah Surat Al-Fatihah dalam raka'at pertama dan kedua dari shalat fardhu yang masih panjang waktunya, berdiri untuk membaca surah, membaca takbir dalam tempatnya selain takbir ihram, membaca basmalah, membaca tasyahud, dan membaca shalawat Nabi saw. setelah tasyahud akhir.

Menurut Madzhab Syafi'i perkara yang disunnahkan dalam shalat dibagi dua, yaitu sunnah *ab'adh* dan sunnah *haiat*. Sunnah *ab'adh* adalah sunnah yang apabila ditinggalkan maka disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Sunnah jenis ini diantaranya, tasyahud pertama dan membaca doa qunut dalam shalat subuh. Sedangkan sunnah *haiat* adalah sunnah yang apabila ditinggalkan tidak disunnahkan melakukan sujud sahwi. Sunnah jenis ini lebih banyak, seperti membaca do'a iftitah, membaca ta'awudz, dan membaca *amin* setelah Surat Al-Fatihah.

---

<sup>27</sup> Syaikh, Norwili, Suci Naila Sufa, *Perbandingan Mazhab Fiqh Perbedaan Pendapat Dikalangan Imam Mazhab*, (Yogyakarta: CV Aswaja Pressindo, 2013), h. 144.

Menurut Mazhab Hanbali perkara yang disunnahkan dalam shalat diantaranya, membaca do'a iftitah, membaca ta'awudz, membaca basmallah, membaca *amin*, membaca surah setelah Surat Al-Fatihah, mengangkat kedua tangan saat melakukan takbir ihram, dan mengucapkan takbir ihram dengan suara keras.<sup>28</sup>

## 5. Hal-Hal yang Membatalkan Shalat

- a. Salah satu hal yang membatalkan sholat ialah berbicara secara sengaja ketika sholat. Zaid ibn Arqam ra. Berkata: Hal ini berdasarkan riwayat dari Zaid bin Arqam bahwasannya ia berkata, 'Dahulu kami berbicara didalam shalat, salah seorang dari kami berbicara kepada temannya yang berada disampingnya, hingga turun ayat , 'Dan hendaklah kamu berdiri karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusu'. Maka kami pun diperintahkan untuk diam dan dilarang berbicara.

كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ مَنَّا صَاحِبَهُ، وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى

نَزَلَتْ: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، فَأَمَرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنَهَيْنَا عَنِ الْكَلَامِ

Artinya: “ Kami berbicara (berkata-kata) didalam shalat. Seorang dari kami berbicara dengan temannya yang berdiri disampingnya. Hal itu berlangsung sehingga diturunkan ayat “ *wa qûmû lillâhi qânitîn* = dan tegak berdirilah kamu dalam shalat dengan berdiam (tidak berbicara dengan seorang)”. Sesudah itu kamipun diperintahkan diam (tidak boleh berbicara lagi) dalam shalat; kami dilarang berbicara”. ( HR. Al-Jama'ah, selain dari Ibnu Majjah' Al-Muntaqa 1: 475.

- b. makan dan minum secara sengaja juga termasuk hal yang membatalkan shalat, baik sedikit ataupun banyak, hingga sekalipun ada sesuatu yang melekat diantara sela-sela gigi seseorang lalu ia menelannya dengan sengaja, maka batallah shalatnya. Adapun jika tertelan tanpa kesengajaan atau karena lupa, maka tidak membatalkan shalatnya.

---

<sup>28</sup> Asmaji Muchtar, *op.cit*, h.121

- c. Meninggalkan salah satu rukun, wajib atau syarat shalat. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang apabila secara sengaja meninggalkan salah satu rukun shalat, maka batallah shalatnya dalam keadaan tersebut, adapun jika ia meninggalkan rukun karena lupa, maka apabila ia mengingatnya didalam shalat, maka ia harus kembali melakukan rukun yang terlupa tersebut, dan apabila ia tidak mengingatnya kecuali setelah berakhirnya shalat, maka apabila jarak terpisahannya antara selesainya shalat dan waktu teringatnya rukun yang terlupa tersebut begitu lama, maka ia harus mengulangi shalatnya dan apabila jaraknya tidak begitu lama, maka ia cukup mengerjakan rukun yang tertinggal tersebut.
- d. Didalam shalat dilarang tertawa, karena itu termasuk hal yang membatalkan shalat.<sup>29</sup>
- e. Didalam shalat dilarang mengerjakan sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya dengan shalat. Gerakan-gerakan yang tidak termasuk ke dalam gerakan-gerakan shalat, atau ke dalam tata tertib shalat apabila dikerjakan akan membatalkan shalat.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Syaikh Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al-Azazy, *Tahammul Minnah Shahih Fiqih Sunnah*, ( Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2009), h. 400.

<sup>30</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis hukum 2*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2011), h. 56.

### BAB III

#### HADIS TENTANG LARANGAN IKHTIŞAR KETIKA SHALAT

##### A. Redaksi Hadis-Hadis tentang Larangan Ikhtisar

###### 1. Hadis Riwayat Bukhari

###### a. Teks Hadis

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ  
اللهُ عَنْهُ قَالَ: نُهِيَ عَنِ الْخَصْرِ فِي الصَّلَاةِ . وَقَالَ هِشَامٌ وَ أَبُو هِلَالٍ عَنِ ابْنِ  
سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ<sup>1</sup> .

Artinya: “ Abu an-Nu'man menyampaikan kepada kami dari Hammad, dari Ayub, dari Muhammad bahwa Abu Hurairah berkata, “Telah dilarangi bertolak pinggang dalam shalat”. Hisyam dan Abu Hilal meriwayatkan dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, dari Nabi saw.<sup>2</sup>

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى : حَدَّثَنَا هِشَامٌ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  
رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نُهِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا.<sup>3</sup>

Artinya:” Amr bin Ali menyampaikan kepada kami dari Yahya, dari Hisyam. Dari Muhammad bahwa Abu Hurairah berkata, “Seseorang yang sedang shalat dilarang bertolak pinggang.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Abū Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, dalam kitab Jum'at bab Bertolak pinggang dalam shalat nomor 2019 ( Jordan: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 962) h. 239.

<sup>2</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedi Hadits 1; Shahih Bukhari 1*, Terj. Masyhar dkk (Jakarta: Almahira, 2012) h. 268.

<sup>3</sup> Abū Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, *Loc. Cit.*

<sup>4</sup> Abū Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedi Hadits 1; Shahih Bukhari Loc. Cit.*

## 2. Hadis Riwayat Muslim

### a. Teks Hadis

وَحَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى الْقَنْطَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ / ح / وَحَدَّثَنَا أَبُو  
بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ, جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ, عَنْ مُحَمَّدٍ,  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا.  
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.<sup>5</sup>

Artinya: “ Al-Hakam bin Musa al-QanMusa al-Qanthari menyampaikan kepadaku dari Abdullah bin al-Mubarak, dalam sanad lain, Abu Bakar bin Abi Syaibah menyampaikan kepada kami dari Abu Khalid dan Abu Usamah. Semuanya dari Hisyam, dari Muhammad, dari Abu Hurairah, dari Nabi saw bahwa beliau melarang orang shalat sambil berkacak pinggang. Dalam riwayat Abu Bakar, dia berkata, “ Rasulullah saw melarang.<sup>6</sup>

## 3. Hadis Riwayat Tirmidzi

### a. Teks Hadis

حَدَّثَنَا أَبُو كَرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ  
أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا. (قَالَ):  
وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ  
صَحِيحٌ. وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْإِخْتِصَارَ فِي الصَّلَاةِ, وَالْإِخْتِصَارُ: أَنْ يَضَعَ

---

<sup>5</sup> Muslim bin al-Hajj al-Qusyari an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab *Masjid dan Tempat-tempat Shalat* Bab *Kemakruhan Shalat sambil Berkacak Pinggang* no 545, (Jordan: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 962) h. 219.

<sup>6</sup> Muslim bin al-Hajj al-Qusyari an-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadis 3; Shahih Muslim 1*, terj. Ferdinand Hasmand dkk (Jakarta: Almahira 2012) h. 268

الرَّجُلُ يَدُهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ فِي الصَّلَاةِ وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا. (أَوْ

يَضَعُ يَدَيْهِ جَمِيعًا عَلَى خَاصِرَتَيْهِ) وَيُرْوَى أَنَّ إِبْلِيسَ إِذَا يَمْشِي مَشَّ مُخْتَصِرًا.<sup>7</sup>

Artinya: “ Abu Kuraib menyampaikan kepada kami dari Abu Usamah, dari Hisyam bin Hassan, dari Muhammad bin Sirrin, dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. melarang orang yang shalat meletakkan tangannya diatas pinggang. Abu Isa berkata, Terkait dengan bab ini, ada pula hadis riwayat Ibnu Umar. Abu Isa berkata “ Hadis Abu Hurairah adalah hadis Hasan Shahih”. Sejumlah ulama memakruhkan Ikhtishar ketika shalat. Ikhtishar adalah meletakkan tangan diatas pinggang ketika shalat. Sebagian dari mereka memakruhkan Ikhtishar ketika berjalan/(berjalan sambil) meletakkan kedua tangannya diatas pinggang. Diriwayatkan bahwa ketika berjalan, iblis selalu berjalan sambil melakukan ikhtishar.<sup>8</sup>

#### 4. Hadis Riwayat Abu Daud

##### a. Teks Hadis

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامٍ, عَنْ مُحَمَّدٍ, عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ. قَالَ

أَبُو دَاوُدَ: يَعْنِي يَضَعُ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ

Artinya: “ Ya’kub bin Ka’b menyampaikan kepada kami dari Muhammad bin Salamah, dari Hisyam, dari Muhammad, dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. melarang *al- ikhtishar* ketika shalat. Abu Dawud berkata, “ Maksudnya meletakkan tangan diatas lambung”.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, Jami’u Tirmidzi, Bab Larangan meletakkan tangan di pinggang ketika shalat no 383 ( Jordan: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 962 ) h. 83.

<sup>8</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Ensiklopedia Hadits 6; Jmi’at- Tirmidzi*, Terj. Idris, Huda dkk ( Jakarta: Almahira, 2013) h. 148.

<sup>9</sup> Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Azdi as-Sijistani, *Ensiklopedi Hadits 5; Sunan Abu Dawud*, No 947 Bab: *meletakkan tangan di lambung ketika shalat*. h. 195.

## 5. Hadis Riwayat An-Nasa'i

### a. Teks Hadis

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ وَأَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ  
قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي  
هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ مُخْتَصِرًا

Artinya: “ Telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dia berkata, telah memberitarkan kepada kami Jarir dari Hisyam lewat jalur para periwayatan lain dan telah mengabarkan kepada kami Suwaid bin Nashir dia berkata: telah memberitakan kepada kami Abdullah bin Al-Mubarak dan lafazh ini miliknya dari Hisyam dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. melarang seseorang shalat dengan bertolak pinggang.<sup>10</sup>

## B. Pendapat Para Ulama

Di dalam syarah Fathul Bāri dijelaskan bahwa Imam Muslim dan Imam Tirmidzi meriwayatkan melalui jalur Abu Usamah dari Hisyam dengan lafazh, نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا (Nabi SAW melarang seseorang shalat dengan bertolak pinggang). Demikian pula diriwayatkan oleh Abu Daud melalui jalur Muhammad bin Salamah dari Hisyam, dengan lafazh yang sedikit berbeda, yakni:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَصْرِ فِي الصَّلَاةِ (Nabi SAW melarang untuk bertolak pinggang saat shalat). Adapun riwayat Abu Hilal telah disebutkan beserta sanadnya oleh Ad-Daruquthni dalam kitab Al-Ifrad melalui jalur Amr bin Marzuq dari Hilal dengan lafazh,

---

<sup>10</sup> Ahmad bin Syu'aib Abdurrahman an-Nasa'i, *Eniklopedi Hadits 7; Sunan an-Nasa'i*, cet- 1 ( Jakarta: Almahira, 2013), h. 182.

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِحْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ (Nabi SAW melarang untuk bertolak pinggang saat shalat).

مُخْتَصِرٌ ( dalam keadaan bertolak pinggang). Dalam riwayat Al-Kasymihani disebutkan dengan lafazh مُخْتَصِرًا, sedangkan dalam riwayat Al-Ismail melalui jalur Sulaiman bin Harb disebutkan dengan “Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid, ia berkata, Dikatakan kepada Ayyub, sesungguhnya Hisyam telah meriwayatkan dari Muhammad dari Abu Hurairah RA, dimana ia berkata, ‘Dilarang *ikhtiṣar* (bertolak pinggang) saat shalat’. Maka Ayyub berkata, ‘Sesungguhnya yang dikatakan oleh beliau (Abu Hurairah) adalah *takhashshur*’. “Seakan-akan faktor yang mendorong Ayyub mengingkari lafazh “*ikhtiṣar*” adalah karena lafazh ini mengandung makna yang lain selain bertolak pinggang.<sup>11</sup>

Penafsiran lafazh ini telah dinukil oleh Ibnu Abi Syaibah dari Abu Salamah melalui sanad seperti di atas, dimana dikatakan kepadanya, “Ibnu Sirin mengatakan bahwa maknanya adalah meletakkan tangan di pinggang saat shalat”. Penafsiran ini juga dipastikan kebenarannya oleh Abu Daud serta dinukil dari sebagian ulama, dan inilah penafsiran yang masyhur.

Al-Harawi meriwayatkan dalam kitab *Al-Gharibin* bahwa yang dimaksud dengan “*ikhtiṣar*” adalah membaca satu atau dua ayat diakhir surah. Ada pula yang mengatakan bahwa maknanya adalah meniadakan thuma'ninah. Kedua pendapat ini meski salah satunya bisa masuk dalam cakupan makna “*ikhtiṣar*” tetapi lafazh “*takhashshur*” dan “*khashr*” menolaknya.

Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “*ikhtiṣar*” adalah meniadakan ayat sajdah, agar tidak sujud saat shalat. Ini adalah pendapat yang dinukil oleh Al-Ghazali. Sementara Al-Khathabi meriwayatkan bahwa maknanya adalah memegang tongkat dengan kedua tangannya saat shalat . Pendapat ini diingkari oleh Ibnu Al-Arabi dalam kitab *Syarh At-Tirmidzi*.

---

<sup>11</sup> Ibnu Hajar Al- Asqalani , *Fathul Bāri*, Terj. Amiruddin cet. Ke 4 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), h. 452

Adapun pendapat pertama didukung oleh riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i melalui jalur Sa'id bin Ziyad, ia berkata, "Aku shalat disamping Ibnu Umar, maka aku meletakkan tanganku dipinggangku (bertolak pinggang). Ketika selesai shalat beliau berkata, "Ini adalah kekakuan dalam shalat dan Nabi SAW melarangnya".<sup>12</sup>

Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang hikmah larangan tersebut. Sebagian mengatakan bahwa hikmah larangan tersebut adalah karena iblis diturunkan dengan bertolak pinggang (sombong), demikian Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur Humaid bin Hilal secara mauquf ( tidak sampai kepada Nabi Muhammad saw.

Ada pula yang berpendapat bahwa hikmahnya adalah karena kaum Yahudi selalu melakukan perbuatan tersebut, maka hal itu dilarang agar tidak menyerupai mereka. Pendapat ini disebutkan oleh Imam Buhkari ketika memaparkan cerita tentang Bani Isra'il dari riwayat Aisyah. Lalu Ibnu Abi Syaibah memberi tambahan lafazh, "Ketika shalat". Dalam riwayat lain dari beliau dikatakan, "Janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi".

Ada pula yang mengatakan bahwa perbuatan seperti itu merupakan cara istirahat para penghuni neraka. Pendapat ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Syaibah dari Mujahid, dimana ia berkata, "Meletakkan tangan dipinggang merupakan cara istirahat penghuni neraka". Lalu dikatakan pula bahwa sikap tersebut merupakan tindakan seorang penyair saat melantunkan syairnya. Pendapat ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur melalui jalur Qais bin Abbad dengan sanad yang hasan.

Adapula yang berpendapat bahwa sikap seperti itu adalah perbuatan orang-orang yang angkuh, demikian yang diriwayatkan oleh Al-Muhallab. Sementara Al-Khathabi meriwayatkan bahwa sikap tersebut termasuk perbuatan orang-orang yang ditimpa musibah. Tapi perkataan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 453

Aisyah merupakan pandangan yang paling dapat diterima dalam masalah ini. Meski demikian, semua pendapat yang ada tidak saling bertentangan.<sup>13</sup>

Pendapat shahih yang dipegang oleh para pentahqiq, mayoritas ulama dari kalangan ahli bahasa serta ahli hadis, dan sahabat-sahabat juga berpendapat didalam kitab-kitab madzhab, bahwa *al-mukhtashir* adalah orang yang melaksanakan shalat dengan berkacak pinggang. Didalam kitab syarah muslim Al-Harawi berkata, “Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah shalat dengan bersandar pada tongkat. Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah seseorang yang memendekkan bacaan surat, yaitu dengan membaca satu atau dua ayat dari akhir surat. Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah seseorang yang melakukan shalat dengan tidak sempurna, baik pada saat berdiri, ruku’, sujud, dan lain sebagainya”. Diantara beberapa pendapat ini, maka pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama yaitu berkacak pinggang.

Ada yang mengatakan bahwa beliau melarang shalat seperti itu karena hal tersebut merupakan perbuatan orang-orang yahudi. Ada juga yang mengatakan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setan. Ada juga yang menyebutkan bahwa sesungguhnya iblis diturunkan dari surga dalam posisi tersebut. ada juga yang mengatakan karena sesungguhnya hal tersebut adalah perbuatan orang-orang sombong.<sup>14</sup>

Seperti yang dijelaskan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah diatas, bahwasannya Rasulullah saw. melarang para sahabat shalat sambil berkacak pinggang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tidak tegas diterangkan, siapa yang melarang itu. Tetapi dalam riwayat Al-Kasmahiniy terang disebut: “*Naha nnabiyyu saw*” (Nabi saw melarang).

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, h.454.

<sup>14</sup> Imam An-Nawai, *Syarah Shahih Muslim*, jilid.3 ( Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014), h. 544

Kata *mukhtasiran* menurut riwayat Al-Kasymaihiniy berbunyi *mukhtashiran*. Menurut riwayat An-Nasa'i berbunyi *mutakhashshiran*. Abu Ayyub menolak riwayat *mukhtashiran*, karena memberi pengertian yang lain daripada pengertian berkacak pinggang. Kata *mutakhashshiran* berarti, meletakkan tangan diatas pinggang. Makna inilah yang dikuatkan oleh Abu Daud dan dinukilkan oleh At-Turmudzi.

Menurut Al-Ghazali dan Al-Khatabi sebagaimana dikutip oleh Muhammad Hasbi Ash Shiddiqie bahwa makna *ikhtisar*, ialah memegang tongkat, bertekan dengannya di dalam shalat. Makna yang pertama dikuatkan oleh riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i dari Saad ibn Ziyad. Sedangkan menurut Al-Harawy yang dimaksud dengan *ikhtisar* ialah membaca satu ayat atau dua ayat dari akhir-akhir surat. Ada yang mengatakan bahwa makna *ikhtisar*, ialah membuang ayat yang ada ayat sajdah karena untuk menghindari sujud tilawah di dalam shalat.

Larangan yang dikandung dalam hadis larangan *ikhtisar* ketika shalat menurut Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dan Aisyah, adalah larangan makruh. Sebagaimana pendapat Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i. Akan tetapi Ahluzh zhahir mengharamkannya.

Hikmah dilarangnya berkacak pinggang ialah karena setan diturunkan dari dalam surga dalam keadaan berkacak pinggang. Ada yang mengatakan, karena orang yahudi banyak berbuat seperti itu. Sehingga Nabi melarang para muslimin menyerupakan diri dengan orang-orang Yahudi. Diterangkan oleh Mujahid bahwa berkacak pinggang adalah cara istirahat para penghuni neraka.<sup>15</sup>

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwasannya hikmah dilarangnya berkacak pinggang adalah karena hal itu menyerupai perbuatan orang-orang yahudi. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Aisyah

---

<sup>15</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Mutiara Hadis*, ( Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2003), h. 59

RA dengan berstatus mauquf bahwa ia membenci orang yang meletakkan tangannya diatas pinggang dan berkata, “Sesungguhnya orang-orang Yahudi melakukannya”.

Adapun hukum berkacak pinggang di dalam shalat maka Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Aisyah, Ibrahim, An-Nakha’y, Mujahid, Abu Mijlaz, Malik, Al-Auza’y, Asy-Syafi’i, dan Ulama-Ulama Kuffah dan Ulama-Ulama lain berpendapat bahwa hal itu adalah makruh. Sedang Ahli Dhahir berpendapat haram dan diunggulkan asy-Syaukani.<sup>16</sup>

Ibnu Hazm berkata: “Barang siapa menopang (meletakkan tangan) di pinggangnya dalam shalatnya, maka batal shalatnya. Sahal ibn Sa’ad ra. Berkata:

كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي  
الصَّلَاةِ

Artinya: “Orang-orang (para sahabat) disuruh meletakkan tangan kanan mereka di atas hasta (pergelangan) tangan kiri, di dalam shalat”. ( Al-Muntaqa 1:363).

Abu Utsman an-Nahby menerangkan:

إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُصَلِّي فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى،  
فَرَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى، عَلَ الْيُسْرَى.

Artinya: “ Ibnu Mas’ud shalat dengan meletakkan tangan kiri beliau di atas tangan kanan-nya. Maka ketika Nabi melihatnya, beliau merubahnya. Beliau meletakkan tangan kanan Ibnu Mas’ud di atas tangan kirinya”. ( Al-Majmu’ III: 383).

Ali bin Abi Thalib ra. Menerangkan:

إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ وَضَعَ الْكَفَّ فَوْقَ الْكَفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ

---

<sup>16</sup> Asy-Syaikh Abu Abdurrahman, ‘Adil bin Yusuf Al-Azzazi, Terj: Abu Halbas, *Tahammul Minnah*, ( Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2009), h. 416.

Artinya: “Di antara sunnah Rasul ialah: meletakkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri di bawah pusar”. ( Nailul Authar II: 264).

Wa'il ibn Hujr ra. berkata:

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى السَّرَى  
عَلَى صَدْرِهِ

Artinya: “ Aku pernah shalat beserta Nabi saw., beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, atas dada”. (HR. Nailul Authar II: 264).

Hadis-hadis di atas secara terang dan tegas menyuruh kita meletakkan tangan kanan di atas belakang pergelangan tangan kiri, dan meletakkannya atas dada, ketika berdiri dalam shalat sewaktu membaca Al-Fatihah dan surat. Dalam masalah ini terdapat 20 hadis yang diriwayatkan dari 18 sahabat dan tabi'in. Diantaranya ada yang *dha'if*. Namun, setelah hadis-hadis itu kita perhatikan, bahwa meletakkan tangan, boleh di atas dada, boleh di bawahnya, boleh di bawah pusar, boleh di atasnya. Hal ini telah ditegaskan oleh At-Turmudzy, ujarnya: “Sahabat Nabi dan Tabi'in semuanya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, sewaktu berdiri dalam shalat”. Sebagian mereka meletakkannya di atas dada, sebagian yang lain di atas pusat dan sebagian yang lain lagi dibawahnya”.

Tentang meletakkan tangan di hati (jantung) untuk menekan hati, tidak diperoleh suatu nash yang *mu'tabar*. Pendapat tersebut hanya pendapat sebagian orang saja. Tentang hal menopang pinggang, maka jika dipandang “Tiap-tiap larangan menunjuk kepada kerusakan (tidak sah), sebagai yang ditegaskan oleh kaidah *kullu nahyin yaqtadhil fasada*: semua larangan mewujudkan kefasadan (kebatilan)”.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi hadis-hadis hukum* jilid 1, *op. Cit.*, h. 572 .

## **BAB IV**

### **ANALISIS HADIS TENTANG LARANGAN IKHTIŞAR KETIKA SHALAT**

#### **A. Pemahaman Hadis tentang Larangan Ikhtişar ketika Shalat**

Untuk dapat memahami hadis dengan pemahaman yang benar, jauh dari penyimpangan, dan penafsiran yang buruk maka haruslah kita memahaminya sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an. Al-qur'an merupakan "ruh" dari eksistensi islam, dan merupakan asas bangunannya. Ia merupakan konstitusi dasar yang paling pertama dan utama, yang kepadanya bermuara segala perundang-undangan islam. Sedangkan As-sunnah merupakan penjelasan terinci tentang isi konstitusi tersebut. baik hal-hal yang bersifat teoretis ataupun penerapannya secara praktis. Itulah tugas Rasulullah saw. "menjelaskan bagi manusia apa yang diturunkan kepada mereka".<sup>1</sup>

Oleh karena itu pemahaman hadis ini adalah bagian yang tidak kalah penting untuk diperhatikan penulis. Dalam hal ini maka penulis menggunakan pendekatan-pendekatan yang relevan, yaitu pendekatan bahasa,

#### **1. Pendekatan Bahasa**

Penelitian atau pemahaman hadis melalui pendekatan bahasa digunakan untuk mengetahui kualitas hadis tertuju pada beberapa objek: pertama, struktur bahasa, artinya menyangkut tentang susunan kata dalam matan hadis yang menjadi objek penelitian sesuai dengan kaidah bahasa arab atau tidak. Kedua, matan hadis tersebut menggambarkan bahasa kenabian. Ketiga,

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi*, Terj. Muhammad Al-Baqir (Bandung: Karisma, 1993), h. 92.

menelusuri makna kata tersebut ketika diucapkan Nabi Muhammad saw sama makna yang dipahami oleh pembaca atau peneliti.<sup>2</sup>

Pada dasarnya metode yang digunakan oleh Rasul SAW dalam mengajarkan hadis kepada para sahabatnya tidaklah jauh berbeda dengan metode yang digunakan beliau ketika mengajarkan al-Qur'an. Informasi mengenai hal ini dapat dijumpai dalam beberapa hadis beliau. Para sahabat saat menerima hadis dari Rasul SAW adakalanya secara langsung, yakni mereka langsung mendengar sendiri dari Nabi SAW, baik karena ada sesuatu persoalan yang diajukan oleh seseorang lalu Nabi SAW menjawabnya, ataupun karena Nabi sendiri yang memulai pembicaraan, atau secara tidak langsung yaitu mereka menerima dari sesama sahabat yang telah menerima dari Nabi, atau mereka menyuruh seorang bertanya kepada Nabi jika mereka sendiri malu bertanya.<sup>3</sup>

Pada masa Rasulullah, umumnya para sahabat mudah memahami makna hadis karena memang menggunakan bahasa arab. Meskipun demikian, mereka kerap kali mendapati bahwa bahasa hadis dianggap asing atau sulit dipahami. Jika para sahabat menemukan ungkapan yang sulit dimengerti maksudnya, mereka segera bertanya kepada Nabi atau berijtihad sesuai dengan kemampuan kemudian mengonfirmasikannya kepada Rasulullah SAW.<sup>4</sup>

Banyak matan hadis yang semakna dengan sanad yang sama-sama shahihnya dengan lafadz yang berbeda. Salah satu

---

<sup>2</sup> M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis*, ( Yogyakarta: SUKA Press, 2012), h. 123).

<sup>3</sup> Ulin Ni'am Masruri, *Metode Syarah Hadis*, ( Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015),h. 9.

<sup>4</sup> Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, ( Jakarta: Amzah, 2014), h. 136.

sebab terjadinya perbedaan lafadz pada matan hadis adalah karena dalam periwayatan hadis terjadi periwayatan secara makna. Menurut ulama hadis, perbedaan lafadz yang tidak sama mengakibatkan perbedaan makna, asalkan sanadnya sama-sama shahih, maka hal itu masih dapat ditoleransi.<sup>5</sup> Dengan demikian penelitian makna hadis dengan menggunakan pendekatan bahasa sangat penting.

Secara bahasa ikhtisar berasal dari kata *خَصَرَ* yang artinya pinggang. Jamaknya yaitu *الْإِخْتِصَرُ*.<sup>6</sup> *خُصُورٌ* juga bisa diartikan sebagai seorang laki-laki yang sholat dengan meletakkan tangan di pinggangnya.<sup>7</sup> Namun ada yang mengatakan juga bahwa maknanya adalah seseorang yang memendekkan bacaan surat yaitu hanya membaca satu bagian dari surah, tanpa menyelesaikan surah itu secara utuh.. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa ikhtisar adalah seseorang yang melakukan shalat dengan tidak sempurna atau tidak thuma'ninah. Akan tetapi diantara beberapa pendapat tentang berbagai makna Ikhtisar itu sendiri, maka pendapat yang benar dan masyhur maknanya adalah orang yang shalat dengan meletakkan tangan di pinggang.<sup>8</sup> Jadi secara istilah ikhtisar adalah orang yang shalat dengan meletakkan tangan di pinggangnya.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Rasulullah melarang seseorang yang melakukan perbuatan ikhtisar. Di dalam hadis tentang

---

<sup>5</sup> Miftahul Asror dan Imam Musbikin, *Membedah Hadis Nabi SAW.*, (Madiun: Jaya Star Nine, 2015), h. 270.

<sup>6</sup> Ali Mutohar, *Kamus Muthohar Arab Indonesia*, (Jakarta: PT.Mizan Publika, 2005), h.

<sup>7</sup> Abi Fadhl Jamaluddin Muhammad bin Makrom bin Manthuri, *Lisanul Lisan Tahdibu Lisanu Lisan*, (Beirut Lubnan: Darul Kutub Al-'Alamiah, 811 H), h. 342).

<sup>8</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Terj: Ahmad Khatib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 544.

Ikhtisar (meletakkan tangan di pinggang ketika shalat) terdapat lima jalur periwayatan dengan lafazh yang berbeda-beda dan memiliki makna yang sama. Di dalam hadis tersebut terdapat lafazh نُهِيَ menunjukkan larangan dan lafazh tersebut menegaskan bahwa rasul melarang perbuatan Ikhtisar (meletakkan tangan di pinggang ketika shalat) yang ditujukan kepada sahabat pada waktu itu.

Dari segi historis dijelaskan dalam syarah fathul bāri bahwasannya pada masa nabi ada salah seorang sahabat rasul Ziyad bin Syubah Al-Hanafi. Pada waktu itu beliau sedang melaksanakan shalat disamping Ibnu Umar. Pada saat shalat Ziyad bin Syubah meletakkan tangan beliau di lambung/pinggang. Setelah selesai shalat Ibnu Umar menegur beliau, dan berkata bahwa Rasulullah melarang seseorang shalat dengan ,meletakkan tangannya di pinggang.<sup>9</sup>

Hadis tentang larangan Ikhtisar (meletakkan tangan di pinggang ketika shalat) termasuk salah satu dari sekian banyak hadis yang banyak dilupakan oleh orang-orang. Oleh karena banyak orang yang tidak mengetahui hadis tersebut. Walaupun larangannya tidak mutlak haram, akan tetapi melaksanakannya merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah. Sehingga, tidak mengurangi pahala dari shalat yang dikerjakan.

## **B. Hukum meletakkan tangan menurut para ulama**

Al-Qur'an dan al-Sunah adalah sumber utama dalam pemikiran islam. Apabila di dalam Al-Qur'an ditemukan ketentuan hukum jelas, maka hukum itulah yang harus diambil. Namun bila tidak ditemukan didalamnya maka dicari dalam al-sunnah. Jika didalam

---

<sup>9</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Loc. cit.*

keduanya tidak terdapat ketentuan hukum, atau hanya disinggung secara samar, maka pencarian hukumnya melalui ijtihad atau *ra'y*. Ijtihad merupakan alternatif metode terakhir metode penggalian hukum, apabila al-Qur'an dan al-Sunnah sama sekali tidak menyebutkan ketentuan hukumnya, atau hanya menyinggungnya secara samar.<sup>10</sup>

As-Sunnah (hadis Nabi saw) merupakan penafsiran Al-Qur'an dalam praktik atau penerapan ajaran islam secara faktual dan ideal. Hal ini mengingat bahwa pribadi Nabi saw merupakan perwujudan dari Al-Qur'an yang ditafsirkan untuk manusia. Serta ajaran islam yang dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>11</sup>

Dilihat dari segi keberadaan al-Sunnah sebagai dasar dari penetapan hukum ia ada yang *qaṭ'i al-wurud* dan *ẓanni al-wurud*. Menurut Abdul Karim Zaidan dan Abdul Wahab Khalaf, sunnah yang digolongkan kepada *qaṭ'i al-wurud* ini adalah hadis-hadis mutawattir. Sementara itu, sunnah yang digolongkan kepada *ẓanni al-wurud* adalah hadis-hadis masyhur dan ahad.

Kemudian sunnah dilihat dari segi *dalalahnya*, yaitu petunjuk yang dapat dipahami terhadap makna atau pengertian yang dikehendaki dapat dibedakan kepada *qaṭ'i al-dalalah* dan *ẓanni al-dalalah*, adalah hadis-hadis yang jika dilihat dari segi makna lafalnya tidak mungkin ditakwilkan. Dengan kata lain, sunnah yang *dalalahnya qaṭ'i* itu adalah hadis-hadis dimana pengertian yang ditunjukkan mengandung makna yang pasti dan jelas. Adapun *ẓanni al-dalalah* adalah hadis-hadis yang makna lafalnya tidak menunjukkan kepada pengertian yang tegas karena masih mungkin diartikan kepada pengertian lain.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Ilyas Supena dan M. Fauzi, *Dekontruksi dan Rekontruksi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), h. 167-168.

<sup>11</sup> Yusuf Qardhawi, *Op. cit* h. 17.

<sup>12</sup> Romli, *Muqarrannah Mazahib fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 76-77.

Dari pendekatan *istinbat* hukum yang berbeda-beda ini, maka kesimpulan hukumnya juga berbeda, inilah yang disebut ijtihad ulama' dalam memutuskan hukum, meskipun sudah ada nash, ijtihad dalam persoalan ini tetap diperlukan sebab meskipun ada nash agama, namun dalilnya bukan dalil yang *qaṭ'i*, sehingga maksud dari isi kandungannya masih multi tafsir.

Jumhur ulama menetapkan bahwa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri waktu berdiri dalam shalat. diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir dari Ibnu Zubair, Al-Hasan Al-Bisyri, An-Nakha'y dan dari beberapa tabi'in lagi, bahwa mereka tidak berbuat yang demikian. Mereka menurunkan tangannya. Pendapat ini dipegang juga oleh al-Laits ibn Sa'd dari golongan Mujtahidin. Menurut pendapat An-Nawawy, golongan yang tidak meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri beralasan bahwa berbuat sedemikian itu berlawanan dengan kekhusyukan, sedang khusyuk itu dituntut di dalam shalat.

Al-Hafizh berkata: “Meletakkan tangan sedemikian itu, sedikit pun tidak berlawanan dengan kekhusyukan. Hikmah meletakkan tangan sedemikian rupa, adalah begitulah seharusnya seseorang pemohon berperilaku yang baik ketika memohon. Apalagi dengan cara yang seperti itu memelihara kita dari memperlmain-mainkan tangan dan lebih dapat mengarahkan kata kepada khusyuk”.

Asy-Syaukhani berkata: “Perbedaan pendapat dalam masalah ini, bukan tentang wajib tidaknya, melainkan tentang sunnat tidaknya. Tentang pendapat itu hanya dapat dijadikan hujjah untuk tidak mewajibkannya, bukan untuk menolak kesunatannya.”<sup>13</sup>

Abu Hanifah, Ats-Tsaury, Ishaq ibn Rawaih, Ishaqul Marwazy (dari golongan Syafi'iyah) berkata: “Meletakkan tangan adalah dibawah pusat, sebagaimana yang ditegaskan oleh hadis dari 'Ali. “Menurut An-Nawawiy di dalam Syarah Muslim, bahwa mazhab

---

<sup>13</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum 1*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2011), h. 574

ulama Syafi'iyah dan jumhur ulama ialah meletakkan tangan di bawah dada di atas pusat. Al-Auza'y dan Ibnul Mundzir menegaskan pula, bahwa keterangan yang shahih tentang tempat meletakkan tangan, tidak diperoleh dari Nabi saw.

Dari Malik diperoleh dua riwayat. Yang satu menyatakan kesunatan meletakkan tangan di bawah dada dan yang satu lagi menyuruh kita menurunkan tangan kita. Ibnu Abdil Barr mengatakan: "Tidak ada keterangan yang diperoleh dari Nabi saw. yang menyatakan bahwa Nabi tidak meletakkan tangannya diatas dadanya. Demikian pendapat jumhur, sahabat dan tabi'in. Inilah yang ditetapkan Malik dalam kitabnya Al-Muwatha'".

Asy-Syaikh Ibnul Humam: "Tidak ada satu hadis pun yang menyuruh kita meletakkan tangan di atas atau di bawah pusat, sedangkan ulama Syfi'iyah meletakkan di bawah dada. Imam Ahmad membolehkan kita meletakkan tangan pada kedua tempat itu."<sup>14</sup>

Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam shalat termasuk sunnah shalat menurut kebanyakan ulama. Demikianlah sebagaimana diriwayatkan dari Ali, Abu Hurairah, an-Nakha'i, Abu Mijlaz, Sa'id bin Jubair, Ats-Tsauri, Syafi'i, dan para ulama aliran rasionalis.

Diriwayatkan dari Qabishah bin Hulab dari ayahnya. Ia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينَا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ يَمِينِهِ

Artinya: " Rasulullah saw mengimami kami lalu mengambil tangan kirinya dengan tangan kanannya. (HR. At-Tirmidzi).

Seperti inilah yang diamalkan para ulama dari kalangan sahabat Rasulullah, Tabi'in, dan orang-orang yang setelah mereka.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 576

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ وَاضِعُ شِمَالَهُ عَلَى يَمِينِهِ فَأَخَذَ يَمِينَهُ.

Artinya: “ Bahwasannya Nabi saw melewatinya. Ketika itu ia sedang meletakkan tangan kirinya diatas tangan kanannya, maka beliau mengambil tangan kanannya lalu meletakkannya diatas tangan kirinya. (HR. Abu Dawud).<sup>15</sup>

Meletakkan tangan menurut hadis Rasulullah, yaitu:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ, أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ, أَخْبَرَنَا أَبُو مُوسَى, أَخْبَرَنَا مُؤَمَّلٌ, أَخْبَرَنَا

سُفْيَانُ, عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُثَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ, قَالَ: صَلَّيْتُ

مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى

عَلَى صَدْرِهِ. (رَوَاهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ)

Artinya: “Abu Thahir mengabarkan kepada kami, Abu Bakar mengabarkan kepada kami, Abu Musa mengabarkan kepada kami, Muammal mengabarkan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ashim bin Kulaib, dari ayahnya, dari Wa'il bin Hajar, ia berkata, “Aku pernah melaksanakan shalat bersama Rasulullah Saw, beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri lalu diletakkan di atas dadanya.<sup>16</sup>

Pada hadis ini meskipun terdapat suatu kelemahan akan tetapi lebih dekat dengan keshahihan daripada selainnya. Adapun meletakkan tangan di atas hatti sebelah kiri atau dilambung maka hal tersebut adalah bid'ah yang tidak ada asalnya.

<sup>15</sup> Ibnu Qadamah, *Al-Mughni*, ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 23-24.

<sup>16</sup> Syaikh, Norwili, Suci Naila Sufa, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, ( Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), h. 147.

Adapun meletakkan di atas pusar, telah diriwayatkan atsar dari Ali Radhiyallahu ‘anhu akan tetapi lemah dari hadis Wa’il bin Hujr radhiyallahu ‘anhu lebih kuat darinya.<sup>17</sup>

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَا عِ  
الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ. (رَوَاهُ بُخَارٍ)

Artinya: “ Dari Sahl bin Sa’ad, ia berkata: “orang-orang yang diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas hastanya yang kiri dalam shalat.(H.R Bukhori)

Menurut mazhab selain Maliki, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di bawah pusar hukumnya sunnah. Sedangkan menurut Mazhab Maliki, hal itu hukumnya mandub. Ada perbedaan pendapat mengenai cara meletakkan tangan. Menurut Imam mazhab sepakat bahwa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri (bersedekap) di dalam shalat hukumnya adalah sunnah. Namun mereka berbeda pendapat tentang tempat meletakkan kedua tangan, yaitu: menurut Hanafi dan Hanbali di bawah pusar. Sedangkan menurut Maliki dan Syafi’i di bawah dada, di atas pusar.<sup>18</sup>

Namun penulis lebih cenderung mengambil pendapat bahwa posisi tangan ketika bersedekap yaitu dibawah dada diatas pusar seperti pendapat Imam Syafi’i.

### C. Hikmah Larangan Ikhtisar ketika Shalat

Hikmah dari larangan Ikhtisar ini diperselisihkan oleh ulama hingga sekian banyak pendapat. Dan diantara larangan Ikhtisar diantaranya:

---

<sup>17</sup> Abu Abdurrahman Abdullah Amin, *Fatwa Utsaimin Buku 1*, (jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2009), h. 488.

<sup>18</sup> Syaikh, Norwili, Suci Naila Sufa, *Loc,cit.*,

- a. Karena perbuatan Ikhtisar menyerupai perbuatan orang-orang yahudi. Karena kita sebagai umat islam dilarang meniru perbuatan mereka. Dalam hal ini kita dilarang menyerupai orang yahudi dengan cara bertolak pinggang seperti orang yang sedang disalib. Karena ada yang mengatakan bahwa perbuatan Ikhtisar dilarang karena menyerupai salib. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Aisyah dengan bahwa ia membenci orang yang meletakkan tangannya di atas pinggangnya dan berkata, “Sesungguhnya orang-orang yahudi melakukannya”. Seperti yang dijelaskan dalam hadis:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي مُنِيبٍ الْجُرَشِيِّ عَنْ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

Artinya: “ Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu An Nadhr berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahman bin Tsabit berkata, telah menceritakan kepada kami Hassan bin Athiyah dari Abu Munib Al-Jurasyi dari Ibnu Umar ia berkata, “ Rasulullah saw bersabda: “ Barang siapa bertasyabuh dengan suatu kaum, maka ia bagian dari mereka”.(HR. Bukhari)

Hadis di atas bisa berarti bahwa meniru perilaku mereka sepenuhnya sangat dilarang karena sudah termasuk dalam golongan mereka. Tegasnya hadis tersebut di atas menjelaskan larangan meniru golongan orang-orang yahudi. Larangan ini mencakup larangan sekadar meniru sesuatu yang mereka lakukan, akan tetapi hal semacam ini jarang. Barang siapa yang meniru perbuatan golongan lain yang menjadi ciri golongan tersebut, maka perbuatan semacam itu dilarang.

Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ  
 مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ يَدَهُ فِي خَاصِرَتِهِ وَتَقُولُ  
 إِنَّ الْيَهُودَ تَفْعَلُهُ تَابِعَهُ شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ

Artinya: “Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Yusuf telah bercerita kepada kami sufyan dari Al-A’masyi dari Abu Adh-Dluha dari Masruq dari Aisyah RA bahwa dia membenci seseorang (ketika shalat) bertolak pinggang dan berkata bahwa orang-orang yahudi melakukannya. Hadis ini diikuti pula oleh Syu’bah dan Al’-A’masy.(HR. Bukhari 3199).<sup>19</sup>

- b. Perbuatan ikhtisar merupakan sikap istirahat para penghuni neraka.<sup>20</sup> Mengenai hal ini penulis belum mengetahui secara jelas bagaimana sikap istirahat para penghuni neraka. Akan tetapi sebagai umat islam yang baik harus melakukan shalat seperti apa yang diajarkan oleh nabi. Mengingat bahwa posisi bersedekap merupakan simbolis kepasrahan total seorang hamba kepada penciptanya.
- c. Perbuatan ikhtisar merupakan perbuatan setan dan ada juga yang mengatakan bahwa sesungguhnya iblis diturunkan dari surga dalam posisi tersebut.
- d. Perilaku ikhtisar merupakan perbuatan orang-orang sombong.<sup>21</sup> Menurut pemahaman penulis Ikhtishar dikatakan sebagai perbuatan orang-orang sombong dan kebiasaan orang yang tertimpa musibah dikarenakan ikhtisar (meletakkan tangan di pinggang) lebih ke

---

<sup>19</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedi Hadits 1; Shahih Bukhari 1*, Bab Bani Israil, Terj. Masyhar dkk (Jakarta: Almahira, 2012) h. 432

<sup>20</sup> Asy-Syaikh Abu Abdurrahman ‘Adil bin Yusuf Al-Azzami, *Tahammul Minnah*, Terj: Abu Halbas ( Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2009), h. 416

<sup>21</sup> Imam An-Nawawi, *Loc. cit*

perbuatan memainkan tangan di pinggang yang mencerminkan perbuatan orang-orang sombong.

Sebagaimana dikutip oleh Syaikh Salim Bin 'Ied Al-Hilal di dalam syarah Fathul Bāri dijelaskan bahwa Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, bahwa ia berkata: “Sesungguhnya orang-orang Yahudi suka berkacak pinggang. Larangan tersebut bertujuan untuk menyelisihi mereka dan tidak meniru kebiasaan mereka . ini adalah alasan yang paling kuat dari larangan tersebut seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Barri.<sup>22</sup>

Asy-Syaukani berkata, “ Hadis ini menunjukkan pengharaman Al-Ikhtisār dalam shalat. ulama dhahiriyah termasuk yang berpendapat haramnya. Adapun Al-auza'i , Asy-syafi'i, ulama kuffah dan ulama lainnya berpendapat perbuata itu hanya makruh.

Ibnu Hazm melebih-lebihkan hal ini, sebagaimana kebiasaan beliau pada perkara-perkara yang terlarang , beliau mengatakan “Barang siapa yang mengerjakan shalat dengan sengaja meletakkan tangannya pada pinggangnya, maka shalatnya batal”.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Syaikh Salim Bin 'Ied Al-Hilali, *Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, ( Pustaka Imam Syafi'i, 2006), h. 561

<sup>23</sup> *Ibid.*, h.287

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan. Dari pembahasan tersebut pada bab-bab sebelumnya, dan mengacu pada pokok permasalahan yang diutarakan pada bab-bab, maka terdapat jawaban sekaligus kesimpulan dari setiap uraian.

1. Dalam upaya memahami hadis tentang larangan larangan ikhtisār ketika shalat, telah dijelaskan penulis dengan beberapa pendekatan, yang mana dari beberapa pendekatan itu dapat diketahui maksud dari hadis tersebut. di dalam pendekatan bahasa dijelaskan bahwa rasul melarang perbuatan ikhtisār. Ada beberapa makna mengenai ikhtishar yaitu ada yang mengatakan maknanya adalah meletakkan tangan di pinggang. Dari segi historis hadis ini ditujukan kepada sahabat rasul yang pada waktu itu shalat dengan meletakkan tangan di pinggang ketika shalat. tentang hukum ikhtisār sendiri beberapa ulama berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan perbuatan tersebut makruh. Namun ada pula yang mengatakan bahwa perbuatan tersebut haram.
2. Mengenai hikmah larangan ikhtisār ketika shalat ada beberapa pendapat ulama diantaranya:
  - a. Karena perbuatan ikhtisār menyerupai perbuatan orang-orang yahudi. Yang mana perbuatan dijelaskan di dalam Fathul Bāri bahwa perbuatan ikhtisār menyerupai salib atau orang yang sedang disalib. Karena kita sebagai umat islam dilarang meniru perbuatan mereka karena dikhawatirkan kita termasuk dalam golongan mereka.
  - b. Perbuatan ikhtisār merupakan perbuatan setan dan ada juga yang mengatakan bahwa sesungguhnya iblis diturunkan dari surga dalam

posisi tersebut. Oleh karena itu perbuatan Ikhtisār juga di ibaratkan seperti sikap istirahat para penghuni neraka.

- c. Ada juga yang mengatakan karena sesungguhnya hal tersebut adalah perbuatan orang-orang sombong karena perbuatan tersebut cenderung memainkan tangan di pinggang yang mencerminkan orang-orang sombong dan tertimpa musibah.

## **B. Saran**

1. Hadis-hadis yang ada dalam penelitian ini, hanya terbatas pada hadis yang ada dalam *kutub al-sittah*. Untuk itu penulis menyarankan kepada pembaca untuk mengkaji hadis-hadis yang ada pada sumber lain agar menambah wawasan terkait hadis-hadis ini.
2. Kitab-kitab *syarah* yang penulis gunakan dalam penelitian ini juga sangat terbatas. Maka penulis menyarankan kepada pembaca agar pembaca dapat melengkapinya dengan kitab-kitab *syarah* yang lain.

## Daftar Pustaka

- Abdullah Amin ,Abu Abdurrahman, *Fatwa Utsaimin Buku 1*, ( Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2009).
- Adil bin Yusuf Al-Azazy , Syaikh Abu Abdurrahman, *Tahammul Minnah Shahih Fiqih Sunnah*, ( Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2009).
- Syaikh Salim Bin ‘Ied Al-Hilali, *Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah*, (Pustaka Imam Syafi’i, 2006).
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim , *Tuntunan Shalat Rasulullah*, ( Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007).
- Al-Jurjawi ,Syaikh Ali Ahmad, *Indahnya Syariat Islam*,( Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013).
- Asror ,Miftahul dan Imam Musbikin, *Membedah Hadis Nabi SAW.*, ( Madiun: Jaya Star Nine, 2015).
- Al-Asqalani, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, *Fath al- Bāri*, Terj. Amiruddin cet. Ke 4 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016).
- Al-Bukhari, Abu Abdillah bin Isma’il , *Shahih al-Bukhari*, ( Jordan: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 962).
- , *Ensiklopedi Hadits 1; Shahih Bukhari 1*, (Jakarta: Almahira, 2012) .
- Al-Fauzan, Saleh , *Fiqih Sehari Hari*, ( Jakarta: Gema Insani Press, 2005).
- Ali, Yunasril, *Buku Induk Rahasia dan Makna Ibadah*, cet Ke.1 (Jakarta: Zaman, 2012).
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *Tuntunan Shalat Rasulullah*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007).
- Al-Kumayi, Sulaiman, *Shalat Penyembahan dan Penyembuhan*, (Jakarta: Eirlangga, 2007).
- An-Nasa’i, Ahmad bin Syu’aib Abdurrahman, *Eniklopedi Hadits 7; Sunan an-Nasa’i*, cet- 1 (Jakarta: Almahira, 2013).
- An-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim*, Terj: Ahmad Khatib, ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2011).
- At-Tirmidzi ,Abu Isa Muhammad bin Isa, *Jami’ at- Tirmidzi*, ( Jordan: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 962 ).
- , *Ensiklopedia Hadits 6; Jami’at- Tirmidzi*, ( Jakarta: Almahira, 2013).
- Al-Qusyari ,an-Naisaburi Muslim bin al-Hajj, *Shahih Muslim*, (Jordan: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 962).

- \_\_\_\_\_, *Ensiklopedia Hadis 3; Shahih Muslim 1*, (Jakarta: Almahira 2012).
- Alu Bassam, Abdullah, *Fikih Hadits Bukhari-Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 2013).
- Bakker, Anton dan Ahmad Haris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994).
- DKAH, Rustam, *Fikih Ibadah Kontemporer*, cet Ke 1 (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015).
- Dister OFM, Nico Syuku, *Pengantar Teologi* (Yogyakarta: Kanisius, 1994).
- Haryanto Sentot, *Psikologi Sholat*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001).
- Hasbi Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad, *Mutiara Hadis*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2003).
- \_\_\_\_\_, *Koleksi hadis-hadis hukum*, (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2003).
- Hendrik, *Sehat dengan Shalat*, (Solo: Tiga Serangkai, 2008).
- Ibnu Hamzah al-Husaini ad-Damsyiqi, *Asbabul Wurud I (Latar belakang munculnya hadis-hadis Rasul)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994).
- Imam Khafid Abi Hajaj Jamaluddin Yusuf bin Abdirrahman al-Mizzi, *Tahdibul Kamal fi Asma al-Rijal*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995).
- Ismail, Syuhudi, *Metode Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992).
- \_\_\_\_\_, *Hadits Nabi yang Tekstual dan Kontekstual dan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994).
- Katsoff, Lois O, *Pengantar Filsafat*, Terj.Suyono Sumargono, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992).
- Khon, Abdul Majid, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2014).
- Masruri, Ulin Ni'am, *Metode Syarah Hadis*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015).
- Muchtar, Asmaji, *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah dan Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015).
- Muhammad bin Isma'il Al-Amir, Ash-Shan'ani, Muhammad bin Isma'il Al-Amir, *Subulus Salam*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012).
- Muhammad bin Makrom bin Manthuri Abi Fadhl Jamaluddin, *Lisanul Lisan Tahdibu Lisanu Lisan*, (Beirut Lubnan: Darul Kutub Al-'Alamiah, 811 H).
- Mustaqim, Abdul, *Ilmu Ma'anil Hadis*, (Yogyakarta: Idea Press, 2008).

- Mutohar Ali, *Kamus Muthohar Arab Indonesia*, ( Jakarta: PT.Mizan Publika, 2005),
- Qudamah, Ibnu , *Al-Mughni*, ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- Qardawi, Yusuf Qardawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi saw*, Terj. Muhammad al-Baqir, (Bandung: Karisma, 1993).
- Romli, *Muqarranah Mazahib fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999).
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).
- Syaikhu, Norwili, Suci Naila Sufa, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, ( Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013).
- Ilyas Supena dan M. Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, ( Yogyakarta: Gama Media, 2002).
- Suryadilaga , M. Alfatih, *Metodologi Syarah Hadis*, ( Yogyakarta: SUKA Press, 2012).
- Yusuf bin Abdirrahman al-Mizzi Imam Khafid Abi Hajaj Jamaluddin, *Tahdibul Kamal fi Asma al-Rijal*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995).
- Yusuf Aby Aziz, Syaikh Sa'ad, *Buku Pintar Sunnah dan Bid'ah*, cet. Ke 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2006).

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Puji Arum Sari  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Tempat/Tgl. Lahir : Rembang, 9 Juni 1996  
Alamat : Ds. Krikilan, RT 03/RW 03, Kec. Sumber Kab. Rembang.  
No. Telp/Hp : 082225500980  
Ayah : Rasimin  
Pekerjaan : Petani  
Ibu : Samini  
Pekerjaan : Petani  
Email : -

### **Pendidikan Formal**

1. SD N Krikilan Lulus 2008
2. MTs Miftahul Ulum Sumber Lulus 2011
3. MAN Rembang Lulus 2014
4. Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang Angkatan 2013.

### **Pendidikan non-Formal**

1. Ponpes Roudlotut Tholibin (TSI) Kasingan Rembang (2008-2011)